



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Helmi Abdul Wahab Bin Abdul Wahab</b>        |
| 2. Tempat lahir       | : Aceh  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35/31 Desember 1982                             |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                       |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                       |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Aceh Rt.02 Rw.14 Muka Kuning Kota Batam |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                      |

#### Terdakwa 2

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Nuraidah als Aidah Binti Efendi</b> |
| 2. Tempat lahir       | : Tembilahan                             |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/6 Agustus 1993                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan                              |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                              |
| 6. Tempat tinggal     | : Ruli Kampung Aceh Kota Batam           |
| 7. Agama              | : Islam                                  |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Ada                              |

#### Terdakwa 3

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Agus Rahwono Bin Rubani</b>                 |
| 2. Tempat lahir       | : Purbalingga                                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/20 Mei 1981                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                      |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                      |
| 6. Tempat tinggal     | : Tower Indah Rt.01/RW.14 Muka Kuning Kota Batam |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                     |

#### Terdakwa 4

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Agustian als Agus Bin Hasan Basri</b> |
| 2. Tempat lahir       | : Kota Baru Riau                           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/8 Agustus 1990                        |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                |
| 6. Tempat tinggal     | : Ruko Green Land Batam Centre Kota Batam  |
| 7. Agama              | : Islam                                    |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Ada                                |

#### Terdakwa 5

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Mustafa Bin Alatif</b> |
| 2. Tempat lahir       | : Sei Sijengsi Sumut        |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47/21 Maret 1971          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                 |

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Gotong Royong RT.05 RW.14 Muka Kuning Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

## Terdakwa 6

1. Nama lengkap : **Yuni Novian Br Sibagariang**
2. Tempat lahir : Kuala Simpang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/28 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Baloi Garden Blok K No. 20 Kec. Lubuk Baja Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa 2 atas nama **Nuraidah als Aidah Binti Efendi**, pada saat persidangan pertama dan selanjutnya tidak dapat dihadirkan, maka sesuai dengan Pasal 154 ayat 5 KUHAP, maka persidangan dapat dilanjutkan dan terdakwa 2 dikeluarkan dari berkas perkara.

Terdakwa 1,,3,4,5, dan 6 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018

Terdakwa Yuni Novian Br Sibagariang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

Terdakwa 1,,3,4,5, dan 6 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018

Terdakwa 1,,3,4,5, dan 6 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018

Terdakwa 1,,3,4,5, dan 6 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018

Terdakwa 1,,3,4,5, dan 6 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018

Terdakwa 1,,3,4,5, dan 6 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Mustari, SH, Chicha Zaitun Elisabeth, SH, MH dan Novita Putri Manik, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2018.

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 745/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 31

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I HELMI ABDUL WAHAB, terdakwa II NURAIDAH, terdakwa III AGUS RAHWONO, terdakwa IV AGUSTIAN, terdakwa V MUSTAFA, terdakwa VI YUNI NOVIANI BR SIBAGARIANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa I HELMI ABDUL WAHAB, terdakwa II NURAIDAH, terdakwa III AGUS RAHWONO, terdakwa IV AGUSTIAN, terdakwa V MUSTAFA, terdakwa VI YUNI NOVIANI BR SIBAGARIANG dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I HELMI ABDUL WAHAB, terdakwa II NURAIDAH, terdakwa III AGUS RAHWONO, terdakwa IV AGUSTIAN, terdakwa V MUSTAFA, terdakwa VI YUNI NOVIANI BR SIBAGARIANG bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi*" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan Subsidiar).
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HELMI ABDUL WAHAB, terdakwa II NURAIDAH, terdakwa III AGUS RAHWONO, terdakwa IV AGUSTIAN, terdakwa V MUSTAFA, terdakwa VI YUNI NOVIANI BR SIBAGARIANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin permainan jenis kupu – kupu beserta chip
  - 1 (satu) unit mesin permainan jenis balon beserta chip
  - 1 (satu) unit mesin permainan jenis buah beserta chip

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Catat Laporan Kerja karyawan pada setiap jam kerja
  - 1 (satu) unit kunci mesin permainan jenis balon
  - 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis kupu – kupu
  - 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis buah
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Uang hasil kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - Uang hasil kemenangan sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
  - Uang hasil kemenangan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Uang hasil kemenangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - Uang hasil kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Para terdakwa masih muda.

Atas nota pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I. Helmi Abdul Wahab, Terdakwa II. Nuraidah, Terdakwa III Agus Rahmono, Terdakwa IV Agustian, Terdakwa V Mustafa dan Terdakwa VI Yuni Noviani pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gelper Kampung Aceh Tower yang beralamat di RT.004 RW.014 Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam atau

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula saksi RONI RYAN WILLY ARITONANG, Saksi AGUNG WAHYUDI dan Saksi RENGGA BERNADUS dari Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di arena gelper Kampung Aceh Tower yang berada di RT.04 RW.014 Kec. Singai Beduk Kota Batam ada kegiatan Perjudian yang berkedokkan gelanggang permainan mekanik / elektronik, kemudian atas informasi tersebut dilaporkan kepada Pimpinan kemudian atas perintah pimpinan dan berdasarkan Surat Perintah Tugas, maka Saksi-Saksi mengecek langsung kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan penyamaran dengan datang langsung ke lokasi Gelper Kampung Aceh Tower RT.04 RW.014 Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam dan melihat langsung para Terdakwa melaksanakan kegiatannya.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Helmi Abdul Wahab, Terdakwa II Nuraidah, Terdakwa III Agus Rahmono, Terdakwa IV Agustian, Terdakwa V Mustafa dan Terdakwa VI Yuni Noviani pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 19.30 wib mendatangi dan masuk ke dalam lokasi gelanggang permainan Kampung Aceh Tower dengan niat untuk bermain mesin permainan elektronik yang ada dilokasi gelanggang permainan tersebut dan memilih permainan mesin yang ada dan tersedia di Gelper tersebut sesuai keinginannya yakni permainan mesin kupu-kupu, permainan mesin Balon, dan permainan mesin buah.
- Bahwa untuk dapat bermain di permainan mesin di lokasi Gelper Kampung Aceh tersebut, Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI yang ingin bermain diharuskan membeli kredit koin kepada wasit yakni Saksi SRI UNTARI Alias SRI Binti Sukasno, Saksi SUHAIMI FATIMAH Binti SUHANTO WAHAB dan Saksi NUR'AINI Als EEN Binti MUIS (diajukan dalam berkas terpisah), yang bertugas melayani pemain yang ingin bermain, mengisi kredit koin pemain, menerima duit pengisian kredit koin dari pemain dan menyerahkan hadiah uang kepada pemain yang menang, lalu Terdakwa I yang ingin bermain di permainan mesin buah menemui Saksi Suhaini selaku Wasit di permainan mesin buah, Terdakwa II, IV dan V yang ingin bermain di permainan mesin kupu-kupu menemui Saksi Nuraini selaku Wasit di permainan mesin kupu-kupu, Terdakwa III, VI yang ingin bermain

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di permainan mesin balon menemui Saksi Sri Untari selaku wasit di permainan mesin balon dan menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Sri Untari, Suhaimi dan Nuraini dan setelah menerima uang dari Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI yang ingin bermain di Arena Gelper Kampung Aceh tersebut lalu Saksi Sri Untari, Suhaimi dan Nuraini memasukkan kunci ke mesin permainan yang diinginkan pemain lalu memutarnya kemudian menekan tombol isi yang ada pada mesin tersebut dan pemain yang akan bermain mendapat kredit koint sebesar uang yang diserahkan kepada Saksi Sri Untari, Suhaimi dan Nuraini dengan perincian 1(satu) kredit koin dihargai dengan Rp.1.000.- (Seribu Rupiah) uang dan Terdakwa I,II.III.IV,V dan VI mulai bermain dengan cara menembak, balon, buah dan kupu-kupu yang ada dengan menggunakan joy stick dan menekan tombol-tombol yang ada di mesin tersebut dan apabila tembakan pemain mengenai sasarannya yakni balon, buah, dan kupu-kupu yang ada di mesin tersebut maka kredit kointnya akan bertambah dan pemain dikatakan menang dan pemain dapat meminta cancel kepada Wasit, lalu wasit yang bertugas saat itu akan melayaninya dan melakukan cancel dan menghitung kredit koin yang ada dan membayar kredit koin kemenangan kepada Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI dalam bentuk uang atas kemenangannya dan sebaliknya apabila Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI tidak berhasil menembak sasaran berupa buah, balon dan kupu-kupu yang terdapat dalam mesin tersebut maka kredit koinnya akan berkurang maka Terdakwa I, II, III, IV, V, dan VI dikatakan kalah.

- Bahwa pada saat Terdakwa I Helmi Abdul Wahab, Terdakwa II Nuraidah, Terdakwa III Agus Rahmono, Terdakwa IV Agustian, Terdakwa V Mustafa dan Terdakwa VI Yuni Noviani melaksanakan kegiatannya bermain permainan mesin di Gelper Kampung Aceh tersebut, terlihat langsung oleh saksi RONI RYAN WILLY ARITONANG, Saksi AGUNG WAHYUDI dan Saksi RENGGA BERNADUS yang melakukan pemantauan dan penyamaran di Gelper Kampung Aceh Tower tersebut lalu menghubungi rekannya Polisi dari Polda Kepri yang langsung datang dan menangkap Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI untuk selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa untuk memainkan mesin – mesin elektronik yang disediakan oleh Gelper Kampung Aceh tersebut tidak harus memerlukan keahlian khusus karena siapa saja bisa memainkannya dengan cara membeli kredit koin dengan uang, lalu pemain hanya menekan-nekan tombol-tombol yang

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mesin, dan apabila pemain tersebut beruntung maka secara otomatis kredit koinnya bertambah kemudian bisa dilakukan cancel dan dengan bantuan para wasit-wasit yang bekerja pada saat itu kemenangan kredit koin tersebut dapat diganti menjadi uang.

- Bahwa arena gelper Kampung Aceh tersebut diadakan ditempat umum yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan raya, siapa saja boleh datang ketempat tersebut dan Gelper Kampung Aceh Tower tersebut tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Batam sesuai dengan surat keterangan No.150/DPMPTSP-BTM/VII/2018 Tertanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

Perbuatan terdakwa I, II, III, IV, V dan VI seperti diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 3 KUHP.

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I. Helmi Abdul Wahab, Terdakwa II. Nuraidah, Terdakwa III Agus Rahmono, Terdakwa IV Agustian, Terdakwa V Mustafa dan Terdakwa VI Yuni Noviani pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gelper Kampung Aceh Tower yang beralamat di RT.004 RW.014 Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula saksi RONI RYAN WILLY ARITONANG, Saksi AGUNG WAHYUDI dan Saksi RENGGA BERNADUS dari Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di arena gelper Kampung Aceh Tower yang berada di RT.04 RW.014 Kec. Singai Beduk Kota Batam ada kegiatan Perjudian yang berkedokkan gelanggang permainan mekanik / elektronik, kemudian atas informasi tersebut dilaporkan kepada Pimpinan kemudian atas perintah pimpinan dan berdasarkan Surat Perintah Tugas, maka Saksi-Saksi mengecek langsung kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan penyamaran dengan datang langsung ke lokasi Gelper Kampung Aceh Tower RT.04 RW.014

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam dan melihat langsung para Terdakwa melaksanakan kegiatannya.

- Bahwa awalnya Terdakwa I Helmi Abdul Wahab, Terdakwa II Nuraidah, Terdakwa III Agus Rahmono, Terdakwa IV Agustian, Terdakwa V Mustafa dan Ter

- dakwa VI Yuni Noviani pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 19.30 wib mendatangai dan masuk ke dalam lokasi gelanggang permainan Kampung Aceh Tower dengan niat untuk bermain mesin permainan elektronik yang ada dilokasi gelanggang permainan tersebut dan memilih permainan mesin yang ada dan tersedia di Gelper tersebut sesuai keinginannya yakni permainan mesin kupu-kupu, permainan mesin Balon, dan permainan mesin buah.

- Bahwa untuk dapat bermain di permainan mesin di lokasi Gelper Kampung Aceh tersebut, Terdakwa I, II, III, IV,V dan VI yang ingin bermain diharuskan membeli kredit koin kepada wasit yakni Saksi SRI UNTARI Alias SRI Binti Sukasno, Saksi SUHAIMI FATIMAH Binti SUHANTO WAHAB dan Saksi NUR'AINI Als EEN Binti MUIS (diajukan dalam berkas terpisah), yang bertugas melayani pemain yang ingin bermain, mengisi kredit koin pemain, menerima duit pengisian kredit koin dari pemain dan menyerahkan hadiah uang kepada pemain yang menang, lalu Terdakwa I yang ingin bermain di permainan mesin buah menemui Saki Suhaini selaku Wasit di permainan mesin buah, Terdakwa II, IV dan V yang ingin bermain di permainan mesin kupu-kupu menemui Saksi Nuraini selaku Wasit di permainan mesin kupu-kupu, Terdakwa III, VI yang ingin bermain di permainan mesin balon menemui Saksi Sri Untari selaku wasit di permainan mesin balon dan menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Sri Untari, Suhaimi dan Nuraini dan setelah menerima uang dari Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI yang ingin bermain di Arena Gelper Kampung Aceh tersebut lalu Saksi Sri Untari, Suhaimi dan Nuraini memasukkan kunci ke mesin permainan yang diinginkan pemain lalu memutarnya kemudian menekan tombol isi yang ada pada mesin tersebut dan pemain yang akan bermain mendapat kredit koint sebesar uang yang diserahkan kepada Saksi Sri Untari, Suhaimi dan Nuraini dengan perincian 1(satu) kredit koin dihargai dengan Rp.1.000.- (Seribu Rupiah) uang dan Terdakwa I,II.III.IV,V dan VI mulai bermain dengan cara menembak, balon, buah dan kupu-kupu yang ada dengan menggunakan joy stick dan menekan tombol-tombol yang ada di mesin tersebut dan apabila tembakan pemain

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm





mengenai sarannya yakni balon, buah, dan kupu-kupu yang ada di mesin tersebut maka kredit kointnya akan bertambah dan pemain dikatakan menang dan pemain dapat meminta cancel kepada Wasit, lalu wasit yang bertugas saat itu akan melayaninya dan melakukan cancel dan menghitung kredit koin yang ada dan membayar kredit koin kemenangan kepada Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI dalam bentuk uang atas kemenangannya dan sebaliknya apabila Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI tidak berhasil menembak sasaran berupa buah, balon dan kupu-kupu yang terdapat dalam mesin tersebut maka kredit koinnya akan berkurang maka Terdakwa I, II, III, IV, V, dan VI dikatakan kalah.

- Bahwa pada saat Terdakwa I Helmi Abdul Wahab, Terdakwa II Nuraidah, Terdakwa III Agus Rahmono, Terdakwa IV Agustian, Terdakwa V Mustafa dan Terdakwa VI Yuni Noviani melaksanakan kegiatannya bermain permainan mesin di Gelper Kampung Aceh tersebut, terlihat langsung oleh saksi RONI RYAN WILLY ARITONANG, Saksi AGUNG WAHYUDI dan Saksi RENGGA BERNADUS yang melakukan pemantauan dan penyamaran di Gelper Kampung Aceh Tower tersebut lalu menghubungi rekannya Polisi dari Polda Kepri yang langsung datang dan menangkap Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI untuk selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa untuk memainkan mesin – mesin elektronik yang disediakan oleh Gelper Kampung Aceh tersebut tidak harus memerlukan keahlian khusus karena siapa saja bisa memainkannya dengan cara membeli kredit koin dengan uang, lalu pemain hanya menekan-nekan tombol-tombol yang ada mesin, dan apabila pemain tersebut beruntung maka secara otomatis kredit koinnya bertambah kemudian bisa dilakukan cancel dan dengan bantuan para wasit-wasit yang bekerja pada saat itu kemenangan kredit koin tersebut dapat diganti menjadi uang.

- Bahwa arena gelper Kampung Aceh tersebut diadakan ditempat umum yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan raya, siapa saja boleh datang ketempat tersebut dan Gelper Kampung Aceh Tower tersebut tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Batam sesuai dengan surat keterangan No.150/DPMPTSP-BTM/VII/2018 Tertanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I, II, III, IV, V dan VI seperti diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP. .

## **LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa I. Helmi Abdul Wahab, Terdakwa II. Nuraidah, Terdakwa III Agus Rahmono, Terdakwa IV Agustian, Terdakwa V Mustafa dan Terdakwa VI Yuni Noviani pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gelper Kampung Aceh Tower yang beralamat di RT.004 RW.014 Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, ikut serta main judi di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula saksi RONI RYAN WILLY ARITONANG, Saksi AGUNG WAHYUDI dan Saksi RENGGA BERNADUS dari Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di arena gelper Kampung Aceh Tower yang berada di RT.04 RW.014 Kec. Singai Beduk Kota Batam ada kegiatan Perjudian yang berkedokkan gelanggang permainan mekanik / elektronik, kemudian atas informasi tersebut dilaporkan kepada Pimpinan kemudian atas perintah pimpinan dan berdasarkan Surat Perintah Tugas, maka Saksi-Saksi mengecek langsung kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan penyamaran dengan datang langsung ke lokasi Gelper Kampung Aceh Tower RT.04 RW.014 Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam dan melihat langsung para Terdakwa melaksanakan kegiatannya.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Helmi Abdul Wahab, Terdakwa II Nuraidah, Terdakwa III Agus Rahmono, Terdakwa IV Agustian, Terdakwa V Mustafa dan Terdakwa VI Yuni Noviani pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 19.30 wib mendatangi dan masuk ke dalam lokasi gelanggang permainan Kampung Aceh Tower dengan niat untuk bermain mesin permainan elektronik yang ada dilokasi gelanggang permainan tersebut dan memilih permainan mesin yang ada dan tersedia di Gelper tersebut sesuai keinginannya yakni permainan mesin kupu-kupu, permainan mesin Balon, dan permainan mesin buah.
- Bahwa untuk dapat bermain di permainan mesin di lokasi Gelper Kampung Aceh tersebut, Terdakwa I, II, III, IV,V dan VI yang ingin bermain

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharuskan membeli kredit koin kepada wasit yakni Saksi SRI UNTARI Alias SRI Binti Sukasno, Saksi SUHAIMI FATIMAH Binti SUHANTO WAHAB dan Saksi NUR'AINI Als EEN Binti MUIS (diajukan dalam berkas terpisah), yang bertugas melayani pemain yang ingin bermain, mengisi kredit koin pemain, menerima duit pengisian kredit koin dari pemain dan menyerahkan hadiah uang kepada pemain yang menang, lalu Terdakwa I yang ingin bermain di permainan mesin buah menemui Saksi Suhaini selaku Wasit di permainan mesin buah, Terdakwa II, IV dan V yang ingin bermain di permainan mesin kupu-kupu menemui Saksi Nuraini selaku Wasit di permainan mesin kupu-kupu, Terdakwa III, VI yang ingin bermain di permainan mesin balon menemui Saksi Sri Untari selaku wasit di permainan mesin balon dan menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Sri Untari, Suhaimi dan Nuraini dan setelah menerima uang dari Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI yang ingin bermain di Arena Gelper Kampung Aceh tersebut lalu Saksi Sri Untari, Suhaimi dan Nuraini memasukkan kunci ke mesin permainan yang diinginkan pemain lalu memutarnya kemudian menekan tombol isi yang ada pada mesin tersebut dan pemain yang akan bermain mendapat kredit koint sebesar uang yang diserahkan kepada Saksi Sri Untari, Suhaimi dan Nuraini dengan perincian 1(satu) kredit koin dihargai dengan Rp.1.000.- (Seribu Rupiah) uang dan Terdakwa I,II,III,IV,V dan VI mulai bermain dengan cara menembak, balon, buah dan kupu-kupu yang ada dengan menggunakan joy stick dan menekan tombol-tombol yang ada di mesin tersebut dan apabila tembakan pemain mengenai sasarannya yakni balon, buah, dan kupu-kupu yang ada di mesin tersebut maka kredit kointnya akan bertambah dan pemain dikatakan menang dan pemain dapat meminta cancel kepada Wasit, lalu wasit yang bertugas saat itu akan melayaninya dan melakukan cancel dan menghitung kredit koin yang ada dan membayar kredit koin kemenangan kepada Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI dalam bentuk uang atas kemenangannya dan sebaliknya apabila Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI tidak berhasil menembak sasaran berupa buah, balon dan kupu-kupu yang terdapat dalam mesin tersebut maka kredit koinnya akan berkurang maka Terdakwa I, II, III, IV, V, dan VI dikatakan kalah.

- Bahwa pada saat Terdakwa I Helmi Abdul Wahab, Terdakwa II Nuraidah, Terdakwa III Agus Rahmono, Terdakwa IV Agustian, Terdakwa V Mustafa dan Terdakwa VI Yuni Noviani melaksanakan kegiatannya bermain permainan mesin di Gelper Kampung Aceh tersebut, terlihat

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh saksi RONI RYAN WILLY ARITONANG, Saksi AGUNG WAHYUDI dan Saksi RENGGA BERNADUS yang melakukan pemantauan dan penyamaran di Gelper Kampung Aceh Tower tersebut lalu menghubungi rekannya Polisi dari Polda Kepri yang langsung datang dan menangkap Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI untuk selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa untuk memainkan mesin – mesin elektronik yang disediakan oleh Gelper Kampung Aceh tersebut tidak harus memerlukan keahlian khusus karena siapa saja bisa memainkannya dengan cara membeli kredit koin dengan uang, lalu pemain hanya menekan-nekan tombol-tombol yang ada mesin, dan apabila pemain tersebut beruntung maka secara otomatis kredit koinnya bertambah kemudian bisa dilakukan cancel dan dengan bantuan para wasit-wasit yang bekerja pada saat itu kemenangan kredit koin tersebut dapat diganti menjadi uang.

- Bahwa arena gelper Kampung Aceh tersebut diadakan ditempat umum yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan raya, siapa saja boleh datang ketempat tersebut dan Gelper Kampung Aceh Tower tersebut tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Batam sesuai dengan surat keterangan No.150/DPMPTSP-BTM/VII/2018 Tertanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

Perbuatan terdakwa I, II, III, IV, V dan VI seperti diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RENGGA BERNADUS.W, 2. Saksi Agung Wahyudi**  
dipersidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi adalah Polisi yang menangkap Para terdakwa.
- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan dan mengamankan 5 (lima) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan yang telah melakukan tindak pidana Perjudian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Gelper Kampung Aceh

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam, saksi melakukan penangkapan dengan rekan saksi yang bernama sdr. RONI RYAN WILLY ARITONANG, saksi. AGUNG WAHYUDI.

- Bahwa sebabnya saksi melakukan penangkapan dan mengamankan saksi TEKUN ALAMSYAH, saksi SRI UNTARI, saksi SUHAINI FATIMAH, saksi NURAINI, terdakwa HELMI ABDULLAH, NURAI DAH Als AIDA H Binti EF. PENDI (DPO), terdakwa AGUS RAHMONO, terdakwa AGUSTIAWAN, terdakwa MUSTAFA dan terdakwa YUNI NOVIANI pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut adalah karena diduga melakukan tindak pidana Perjudian.

- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh saksi TEKUN ALAMSYAH, saksi SRI UNTARI, saksi SUHAINI FATIMAH, saksi NURAINI, terdakwa HELMI ABDULLAH, NURAI DAH Als AIDA H Binti EF. PENDI (DPO), terdakwa AGUS RAHMONO, terdakwa AGUSTIAWAN, terdakwa MUSTAFA dan terdakwa YUNI NOVIANI tersebut adalah perjudian jenis Permainan Mekanik/Elektronik mesin Balon, Mesin Buah dan Mesin Kupu-kupu yang mana cara permainannya adalah pemain terlebih dahulu membeli atau mengisi kredit poin kepada wasit, setelah kredit poin diisi barulah pemain bisa memainkan mesin sesuai dengan mesin yang diinginkan dengan cara memencet tombol-tombol yang ada pada mesin dan apa bila pemain menang atau kredit poin nya bertambah pada mesin tersebut pemain dapat melakukan cancel dan menukarkan kredit poin tersebut dengan uang tunai kepada wasit.

- Bahwa permainan perjudian jenis Permainan Mekanik/Elektronik Mesin Balon, Mesin Buah dan Mesin Kupu-kupu tersebut tidak ada memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja.

- Bahwa tempat berlangsungnya permainan perjudian jenis Mekanik/Elektronik Mesin Balon, Mesin Buah dan Mesin Kupu-kupu tersebut adalah bertempat di Wib di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam, dan pemilik tempat tersebut menurut keterangan dari saksi TEKUN ALAMSYAH dan teman-temannya yang diamankan ataupun ditangkap, pemilik gelanggang permaiana Elektronik/Mekanik tersebut adalah sdr. RAHMAT Alias AMAT.

- Bahwa tempat berlangsungnya perjudian jenis Permainan Mekanik/Elektronik Mesin Balon, Mesin Buah dan Mesin Kupu-kupu yang berada di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beduk kota Batam tersebut diadakan ditempat umum dan mudah dikunjungi oleh orang lain.

- Bahwa peran dari saksi TEKU ALAMSYAH, saksi SRI UNTARI, saksi SUHAINI FATIMAH, saksi NURAINI, terdakwa HELMI ABDULLAH, NURAIDAH Als AIDAH Binti EF. PENDI (DPO), terdakwa AGUS RAHMONO, terdakwa AGUSTIAWAN, terdakwa MUSTAFA dan terdakwa YUNI NOVIANI saat saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut adalah :

- saksi TEKU ALAMSYAH perannya adalah sebagai pengawas yang mana saat diamankan ia berperan sebagai mengawasi para wasit yang bekerja di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut yaitu saksi SRI UNTARI, saksi SUHAINI FATIMAH dan saksi NURAINI Binti MUIS, serta mencatat kasbon dan setoran para wasit tersebut di lembaran catat laporan kerja karyawan pada setiap jam kerja.
- Saksi SRI UNTARI perannya adalah sebagai wasit mesin balon di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam yang melayani pembelian dan pengisian kredit koin terdakwa AGUS RAHMONO dan terdakwa YUNI NOVIANI, kemudian saksi SRI UNTARI juga berperan menyerahkan hadiah cancelan kredit koin berupa uang tunai kepada terdakwa AGUS RAHMONO dan terdakwa YUNI NOVIANI.
- Saksi SUHAINI FATIMAH perannya adalah sebagai wasit buah di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam yang melayani pembelian dan pengisian kredit koin terdakwa HELMI ABDULLAH, kemudian saksi SUHAINI FATIMAH juga berperan menyerahkan hadiah cancelan kredit koin berupa uang tunai kepada terdakwa HELMI ABDULLAH.
- Saksi NURAINI perannya adalah sebagai wasit kupu-kupu di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam yang dan melayani pembelian dan pengisian kredit koin NURAIDAH Als AIDAH Binti EF. PENDI (DPO) dan terdakwa MUSTAFA Bin ALATIF, kemudian saksi NURAINI juga berperan menyerahkan hadiah cancelan kredit koin berupa uang tunai kepada NURAIDAH Als AIDAH Binti EF. PENDI (DPO) dan terdakwa MUSTAFA Bin ALATIF.

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa HELMI ABDULLAH perannya adalah sebagai pemain mesin buah di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam, yang mana terdakwa HELMI membeli kredit koin untuk bermain mesin buah dari wasit saksi SUHAINI FATIMAH, kemudian terdakwa HELMI ABDULLAH juga ada menerima uang tunai dari wasit mesin buah saksi SUHAINI FATIMAH sebagai hadiah penukaran cancel kredit koin permainan Gelper Mesin buah.
- Sdr. NURAIDAH Als AIDAH Binti EF. PENDI (DPO) perannya adalah sebagai pemain mesin Kupu-kupu di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam, yang mana sdr. NURAIDAH (DPO) membeli kredit koin untuk bermain mesin kupu-kupu dari wasit saksi NURAINI, kemudian sdri. NURAIDAH Als AIDAH Binti EF. PENDI (DPO) juga ada menerima uang tunai dari wasit mesin kupu-kupu sdri. NURAIDAH Als AIDAH Binti EF. PENDI (DPO) sebagai hadiah penukaran cancel kredit koin permainan Gelper Mesin kupu-kupu.
- Terdakwa AGUS RAHMONO perannya adalah sebagai pemain mesin balon diGelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam, yang mana terdakwa AGUS RAHMONO membeli kredit koin untuk bermain mesin balon dari wasit saksi SRI UNTARI, kemudian terdakwa AGUS RAHMONO juga ada menerima uang tunai dari wasit mesin balon saksi SRI UNTARI sebagai hadiah penukaran cancel kredit koin permainan Gelper Mesin balon.
- Terdakwa AGUSTIAWAN perannya adalah sebagai pemain mesin Kupu-kupu di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam, yang mana ia membeli kredit koin untuk bermain mesin kupu-kupu dari wasit saksi NURAINI, kemudian terdakwa AGUSTIAWAN juga ada menerima uang tunai dari wasit kupu-kupu saksi NURAINI sebagai hadiah penukaran cancel kredit koin permainan Gelper Mesin kupu-kupu.
- Terdakwa MUSTAFA perannya adalah sebagai pemain mesin Kupu-kupu di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam, yang mana terdakwa MUSTAFA membeli kredit koin untuk bermain mesin kupu-kupu dari wasit saksi NURAINI, kemudian terdakwa MUSTAFA juga ada menerima uang tunai dar wasit mesin kupu-kupu saksi NURAINI sebagai hadiah penukaran cancel kredit koin permainan Gelper Mesin kupu-kupu.

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa YUNI NOVIANI perannya adalah sebagai pemain mesin balon diGelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam, yang mana terdakwa YUNI membeli kredit koin untuk bermain mesin balon dari wasit saksi SRI UNTARI, kemudian terdakwa YUNI NOVIANI juga ada menerima uang tunai dari wasit mesin balon saksi SRI UNTARI sebagai penukaran cancel kredit koin permainan Gelper Mesin balon.
- Bahwa saksi ada melihat sdri. NURAIDAH Als AIDAH Binti EF. PENDI (DPO), terdakwa MUSTAFA dan terdakwa AGUSTIAWAN membeli kredit koin dari wasit mesin kupu-kupu saksi NURAINI Als EEN Binti MUIS pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam. Kemudian saksi juga ada melihat sdri. NURAIDAH Als AIDAH Binti EF. PENDI (DPO), terdakwa MUSTAFA dan terdakwa AGUSTIAWAN melakukan cancel kredit koin kepada wasit mesin kupu-kupu saksi NURAINI dan dan atas cancelan kredit koin tersebut saksi NURAINI memberikan hadiah uang tunai kepada sdri. NURAIDAH Als AIDAH Binti EF. PENDI (DPO), terdakwa MUSTAFA dan terdakwa AGUSTIAWAN.
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa AGUS RAHMONO dan terdakwa YUNI NOVIANI membeli kredit koin kepada wasit mesin balon saksi SRI UNTARI pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam. Kemudian saksi juga ada melihat terdakwa AGUS RAHMONO dan terdakwa YUNI NOVIANI melakukan cancel kredit koin kepada wasit mesin balon saksi SRI UNTARI dan dan atas cancelan kredit koin tersebut saksi SRI UNTARI memberikan hadiah uang tunai kepada terdakwa AGUS RAHMONO dan terdakwa YUNI NOVIANI.
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa HELMI ABDULLAH membeli kredit koin kepada wasit mesin buah saksi SUHAINI FATIMAH pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam. Kemudian saksi juga ada melihat terdakwa HELMI ABDULLAH melakukan cancel kredit koin kepada wasit mesin buah saksi SUHAINI FATIMAH dan dan atas cancelan kredit koin tersebut saksi SUHAINI FATIMAH memberikan hadiah uang tunai kepada terdakwa HELMI ABDULLAH.
- Bahwa barang bukti yang berada pada saksi TEKU ALAMSYAH, saksi SRI UNTARI, saksi SUHAINI FATIMAH, saksi NURAINI, terdakwa HELMI

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDULLAH, NURAIDAH Als AIDAH Binti EF. PENDI (DPO), terdakwa AGUS RAHMONO, terdakwa AGUSTIAWAN, terdakwa MUSTAFA dan terdakwa YUNI NOVIANI saat saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut adalah :

- Pada saksi TEKU ALAMSYAH diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin permainan jenis kupu-kupu beserta chip.
  - 1 (satu) unit mesin permainan jenis balon beserta chip.
  - 1 (satu) unit mesin permainan jenis buah beserta chip.
  - 1 (satu) bundel catatan laporan kerja karyawan pada setiap jam kerja.
- Pada saksi SRI UNTARI Als SRI Binti SUKASNO diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis balon.
  - Uang tunai sebesar Rp 660.000,- (enam mratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada saksi SUHAINI FATIMAH Binti SUHANTO WAHAB diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis buah.
  - Uang tunai sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada saksi NURAINI Als EEN Binti MUIS diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis kupu-kupu.
  - Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Pada terdakwa HELMI ABDULLAH WAHAB Bin ABDUL WAHAB diamankan barang bukti berupa :
  - Uang hasil kemenangan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Pada terdakwa AGUSTIAWAN Als AGUS Bin HASAN BASRI diamankan barang bukti berupa :
  - Uang hasil kemenangan sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Pada terdakwa AGUS RAHMONO. I Bin RUBADI diamankan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil kemenangan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada terdakwa MUSTAFA Bin ALATIF diamankan barang bukti berupa :
  - Uang hasil kemenangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada terdakwa YUNI NOVIANI Br SIBAGARIANG diamankan barang bukti berupa :
  - Uang hasil kemenangan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kegunaan barang bukti tersebut adalah barang dan alat tersebut diatas digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam.
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melihat hal tersebut kemudian rekan saksi sdr. RONI RYAN WILLY ARITONANG melaporkan kepada rekan kami yang sudah stanby tidak jauh dari lokasi Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam dengan cara menghubungi melalui handphone untuk segera melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis mesin elektronik/mekanik di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam, tidak lama rekan saksi sdr. RONI RYAN WILLY ARITONANG menghubungi rekan saksi tersebut, rekan saksi yang berada tidak jauh dari lokasi Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam langsung datang kelokasi Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa lokasi Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam diadakan ditempat umum dan mudah dikunjungi oleh orang umum.

**3. Saksi Mahkota SRI UNTARI Alias SRI Binti SUKASNO**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian yang saksi lakukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 21.00 wib di Gelanggang permainan Kampung Aceh Tower RT 004 / RW 014 Kecamatan Sei, Beduk Kota Batam Kel. Muka Kuning Kota Batam, selaku wasit dengan gaji Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perharinya.

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai wasit di Gelanggang permainan yang terletak di Gelanggang permainan Kampung Aceh Tower RT 004 / RW 014 Kecamatan Sei, Beduk Kota Batam Kel. Muka Kuning Kota Batam tersebut baru berjalan 2 (dua) Minggu.
- Bahwa saksi bisa bekerja sebagai wasit di Gelanggang permainan Kampung Aceh Tower RT 004 / RW 014 Kecamatan Sei, Beduk Kota Batam Kel. Muka Kuning Kota Batam tersebut melalui teman saksi LINDA sedang pemilik tempat tersebut adalah Saudara AMAT.
- Bahwa dalam pekerjaan saksi sebagai wasit di gelanggang permainan elektronik di Gelanggang permainan Kampung Aceh Tower RT 004 / RW 014 Kecamatan Sei, Beduk Kota Batam Kel. Muka Kuning Kota Batam tersebut saksi bertanggung jawab kepada Saudara AMAT selaku pengelola dan pemilik tempat.
- Bahwa gelanggang permainan elektronik di Gelanggang permainan Kampung Aceh Tower RT 004 / RW 014 Kecamatan Sei, Beduk Kota Batam Kel. Muka Kuning Kota Batam tempat saksi bekerja tersebut tidak ada memiliki nama atau merk.
- Bahwa jam operasional/buka gelanggang permainan elektronik tempat saksi bekerja tersebut buka 1 X 24 jam (dari 08.00 s/d 08.00 Wib) dan dalam pembagian kerja wasit dibagi atas 2 shift, dan saksi pada saat adanya penggerebekan oleh pihak kepolisian Polda Kepri kebetulan masuk kerja Shift Malam.
- Bahwa modal awal untuk permainan judi gelanggang permainan elektronik ditempat saksi bekerja tersebut biasanya di berikan oleh Saudara AMAT dimana modal awal tersebut diberikan oleh saudara AMAT apabila saksi atau wasit lainnya kurang modal untuk melakukan pembayaran kepada pemain yang menang/cancel dan biasanya saudara amat memberikan uang modal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada masing - masing wasit.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai wasit yaitu melayani pemain yang ingin bermain judi pada mesin elektronik yang diinginkan, mengisi kredit poin, menerima duit pengisian kredit poin dari pemain, dan menyerahkan hadiah uang kepada pemain yang menang.
- Bahwa cara pemain mendapatkan uang tersebut yaitu dengan cara menukarkan mengcancel kredit poin yang ada didalam mesin kemudian wasit memberikan uang sesuai dengan kredit poin yang dimenangkan.

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin gelper yang digelar di Gelanggang permainan Kampung Aceh Tower RT 004 / RW 014 Kecamatan Sei, Beduk Kota Batam Kel. Muka Kuning Kota Batam dimana saksi bekerja sebagai wasit tersebut berjumlah 6 (enam) unit masing-masing :

- 1 (satu) unit mesin Tawon.
- 1 (satu) unit mesin Pari.
- 1 (satu) unit mesin Buah.
- 1 (satu) unit mesin Kunfu.
- 1 (satu) unit mesin Balon.
- 1 (satu) unit mesin Kupu-kupu.

- Bahwa cara bermain judi pada mesin elektronik tersebut terlebih dahulu pemain membeli atau mengisi kredit poin kepada wasit, setelah kredit poin diisi barulah pemain bisa memainkan mesin sesuai dengan mesin yang diinginkan dengan cara memencet tombol-tombol yang ada pada mesin dan apa bila pemain menang atau kredit poin nya bertambah pada mesin tersebut pemain dapat melakukan cancel dan menukarkan kredit poin tersebut dengan uang tunai kepada wasit.

- Bahwa untuk mengisi kredit poin pada mesin elektronik tersebut yaitu dengan menggunakan kunci lalu menekan tombol yang ada pada setiap mesin elektronik tersebut sesuai dengan jumlah uang yang akan di pertaruhkan oleh pemain.

- Bahwa saksi sesuai shiff saksi bekerja selaku Wasit di Mesin Balon dan terhadap kunci mesin Balon tersebut selama saksi masih kerja kunci tetap ada pada saksi dan akan saksi kembalikan saat selesai kerja kepada Saudara AMAT.

- Bahwa disaat tempat saksi bekerja di Gelanggang permainan Kampung Aceh Tower RT 004 / RW 014 Kecamatan Sei, Beduk Kota Batam Kel. Muka Kuning Kota Batam tersebut digerebek oleh pihak polisi bahwa saksi mulai masuk kerja shiff malam pada pukul 20.00 Wib dan pada saat itu ada 2 (dua) orang pemain yang meminta cancel kepada saksi di mesin Balon.

- Bahwa disaat kedua pemain tersebut bermain mesin gelper ditempat saksi kerja dimana saksi sebagai wasit bahwa saksi tidak tahu akan nama kedua orang pemain tersebut, namun setelah dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa kedua orang pemain tersebut mengaku bernama terdakwa AGUS RAHMONO dan terdakwa YUNI NOVIANI Br. SIBAGARIANG.

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pemain gelper tersebut yang mengaku bernama terdakwa AGUS RAHMONO dan terdakwa YUNI NOVIANI Br. SIBAGARIANG tersebut bermain dan minta di isi kredit coinnya kepada saksi bermain di Mesin Gelper Balon.
- Bahwa ada masing – masing sebanyak 1 (satu) kali yaitu :
  - Pemain terdakwa AGUS RAHMONO minta cancel di credit coin 25.000 (Dua puluh lima ribu).
  - Pemain terdakwa YUNI NOVIANI Br. SIBAGARIANG minta cancel di credit coin 40.000 (Empat puluh ribu).
- Bahwa credit coin sebesar 25.000 (Dua puluh lima) saksi berikan hadiah kepada pemain terdakwa AGUS RAHMONO berupa uang kontan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap terdakwa YUNI NOVIANI Br. SIBAGARIANG yang cancel di kredit coin 40.000 (Empat puluh) maka saksi berikan hadiah berupa uang kontan juga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dapat memberikan credit coin 25.000 dapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan credit coin 40.000 dapat Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada kedua pemain tersebut adalah berdasarkan ketentuan yang berlaku di gelper dimana saksi kerja dimana 1 (satu) credit coin dihargai Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pembayaran kepada pemain terdakwa AGUS RAHMONO dan terdakwa YUNI NOVIANI Br. SIBAGARIANG yang cancel dan mendapatkan uang kontan sebagai hadiahnya, adalah saksi ambil dari uang pembelian coin yang dilakukan oleh pemain kepada saksi selaku wasit dan kebetulan modal untuk itu cukup untuk melakukan pembayaran dan jika saat itu modal yang ada pada saksi kurang maka barulah saksi meminta kepada Saudara AMAT.
- Bahwa pemain terdakwa AGUS RAHMONO dan terdakwa YUNI NOVIANI Br. SIBAGARIANG dapat menang dan cancel serta mendapatkan hadiah uang kontan yang saksi berikan tersebut sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) adalah dengan ketangkasannya dapat memainkan dan menggunakan tombol dan stik yang ada di mesin balon tersebut sehingga dapat menghancurkan gambar-gambar yang ada sehingga kredit coinnya bertambah dan dirasa dirinya pemain terdakwa AGUS RAHMONO dan terdakwa YUNI NOVIANI Br. SIBAGARIANG sudah menang maka meminta di cancel kepada saksi.

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jika pemain didalam melakukan permainan gelper balon tersebut dapat menaikkan credit poinnya maka pemain tersebut menang dan cancel dan apabila kalah maka tidak akan mendapat kredit coinnya bertambah atau dapat dikatakan pemain tersebut kalah.
- Bahwa hadiah yang diberikan kepada pemain yang menang di gelanggang permainan dimana saksi kerja hanya dalam bentuk uang dan tidak ada hadiah lainnya.
- Bahwa dalam permainan judi mesin elektronik yang saksi selenggarakan tersebut tidak harus memerlukan keahlian khusus, setiap orang bisa memainkan mesin tersebut dan tempat tersebut berada disebuah rumah yang mudah di kunjungi oleh khalayak umum (Pengunjung).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tempat saksi bekerja sebagai wasit di Gelanggang permainan Kampung Aceh Tower RT 004 / RW 014 Kecamatan Sei, Beduk Kota Batam Kel. Muka Kuning Kota Batam tersebut tidak ada pemilik merk dan memiliki izin dari pemerintah setempat / yang berwenang.
- Bahwa uang sebesar Rp. 660.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan coin yang saksi lakukan dan sebagian merupakan uang tambah modal dari AMAT serta kunci mesin balon adalah barang bukti yang berhasil disita oleh polisi dalam kaitan dugaan tindak pidana perjudiann dengan menggunakan mesin gelper yang terjadi pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 dari tangan saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan modal untuk memberikan hadiah berupa uang tunai kepada pemain yang melakukan Cancel pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 Wib sekira jam 20.00 Wib tersebut adalah dari sdr. AMAT.
- Bahwa pada hari Jumat tangal 20 April 2018 tersebut saksi meminta uang modal kepada sdr. AMAT sebanyak 3 (tiga) kali yaitu masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa cara saksi meminta uang modal dari sdr. AMAT pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 tersebut adalah saksi menjumpai sdr. AMAT di lokasi Gelper Kampung Aceh Tower dan meminta uang modal tersebut kepada sdr. AMAT setelah pengawas saksi TEKUN ALAMSYAH mencatatkannya di lembar catat laporan kerja karyawan pada setiap jam kerja.

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima uang pembelian kredit koin dari pemain Gelper Kampung Aceh Tower, uang tersebut juga saksi gunakan untuk pembayaran hadiah apabila ada pemain yang melakukan cancel, namun apabila uang yang berada pada saksi lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saksi harus menyetornya kepada sdr. AMAT, yang mana atas setoran tersebut dicatatkan juga oleh saksi TEKU ALAMSYAH di lembaran catat laporan kerja karyawan pada setiap jam kerja.

#### 4. Saksi Mahkota SUHAINI FATIMAH Bin SUHANTO WAHAB,

dipersidangkan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap Selanjutnya diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Perjudian yang terjadi di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik yang berada di Gelper Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei. Beduk – Kota (Kepri).
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik yang berada di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik yang berada di Gelper Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei. Beduk – Kota (Kepri), dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi sedang berada di dalam Gedung Gelper Kampung Aceh Tower dan saksi sedang mengawasi Pemain yang bermain di Mesin Buah Gelper Kampung Aceh Tower tersebut.
- Bahwa tempat terjadinya Dugaan tindak Pidana Perjudian Perjudian jenis Mesin Buah di Gelper Kampung Aceh Tower yang berada di Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei. Beduk – Kota Batam saksi bekerja sebagai Wasit Mesin Buah di tempat Gelper Kampung Aceh Tower.
- Bahwa tugas saksi di tempat Gelper Kampung Aceh Tower yang berada di Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei. Beduk – Kota adalah untuk mengisi Kredit Point pemain yang bermain di mesin Buah.
- Bahwa sedangkan tanggung jawab saksi di tempat Gelper Kampung aceh tower yang berada di Perjudian jenis Mesin Buah di Gelper Kampung Aceh Tower yang berada di Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei. Beduk – Kota Batam adalah saksi bertanggung jawab pada mesin buah yang saksi jaga dan apabila jumlah uang dimesin buah yang

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jaga kurang maka saksi wajib menggantinya dengan cara gaji saksi akan dipotong sesuai jumlah uang yang hilang pada mesin buah.

- Bahwa saksi bertanggung jawab atas pekerjaan yang saksi kerjakan sebagai Wasit Mesin Buah Gelper Kampung aceh tower kepada saudara RAHMAT Als AMAT selaku Pengawas di Gelper Kampung aceh tower tempat saksi bekerja dan yang memberikan Gaji kepada saksi di Gelper Kampung aceh tower adalah saudara KOKO ATAN selaku Manager di Gelper Kampung aceh tower tempat saksi bekerja sebagai Wasit Mesin Buah.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Wasit Mesin Buah di tempat Gelanggang permainan Elektronik/Mekanik Kampung aceh tower sejak tanggal 4 April 2018 atau saksi sudah 16 (Enam belas) hari lamanya bekerja di tempat gelanggang permainan Elektronik/Mekanik Kampung aceh tower dan sistem gaji yang saksi terima adalah gajian perhari, adapun gaji yang saksi terima perharinya berjumlah Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) Perhari.

- Bahwa selama saksi bekerja selaku Wasit Mesin Buah ditempat gelanggang permainan Elektronik/Mekanik Kampung aceh tower yang berlokasi di Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei. Beduk – Kota Batamsaksi telah menerima gaji sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) selama 15 hari saksi kerja sebagai Wasit Mesin Buah.

- Bahwa yang memberikan upah/gaji kepada saksi perharinya ditempat saksi bekerja sebagai Wasit Mesin Buah adalah saudara KOKO ATAN Als KOKO dan saksi menerima upah/gaji tersebut ditempat saksi bekerja setiap pukul 08.00 Wib setelah pergantian Shift kerja.

- Bahwa keberadaan KOKO ATAN Als ATAN saat ini saksi tidak mengetahuinya adapun yang saksi ketahui ciri – cirinya saudara KOKO ATAN adalah bertubuh agak sedang tidak pendek dan tidak tinggi warna kulit agak putih sedikit.

- Bahwa keberadaan RAHMAT Als AMAT selaku Pengawas ditempat saksi bekerja saat ini saksi tidak mengetahuinya adapun yang saksi ketahui saudara RAHMAT Als AMAT tempat tinggalnya di tepi jalan pintu 7 Kampung aceh dan ciri – cirinya saudara RAHMAT Als AMAT adalah bertubuh tinggi kurus kulitnya berwarna Hitam.

- Bahwa yang diamankan oleh pihak kepolisian Polda Kepri pada saat terjadinya dugaan tindak pidana perjudian ditempat gelanggang permainan elektronik/mechanik Kampung aceh tower yang beralamat di

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung aceh tower RT 004 RW 014 Kec. Sei. Beduk – Kota Batam berjumlah 10 ( Sepuluh ) orang adapun sebagai berikut :

- Saksi SUHAINI FATIMAH sebagai Wasit di Mesin Buah.
- Saksi SRI sebagai Wasit di Mesin Balon.
- Saksi EEN sebagai Wasit di Mesin Kupu – kupu.
- Terdakwa HELMI ABDUL WAHAB sebagai Pemain di Mesin Buah.
- Saudari NURAIDA sebagai Pemain di Mesin Kupu – kupu.
- Terdakwa AGUS SETIAWAN sebagai Pemain di Mesin Kupu – kupu.
- Terdakwa MUSTAFA sebagai Pemain di Mesin Kupu – kupu.
- Terdakwa YUNI NOVIYANI sebagai Pemain di Mesin Balon.
- Terdakwa RAHMONO.I sebagai Pemain di Mesin Balon.
- Terdakwa ALAMSYAH Als ALAM sebagai Pengawas Gelper Kampung aceh tower.

-Bahwa nama jenis – jenis mesin berikut jumlah mesin yang ada di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung aceh tower yang berlokasi di Kampung aceh tower RT 004 RW 014 Kel. Muka kuning Kec. Sei. Beduk – Kota Batam ditempat saksi bekerja sebagai wasit mesin buah yaitu terdiri dari:

- Mesin Buah : 1 (Satu) Unit.
- Mesin Kupu – kupu : 1 (Satu) Unit.
- Mesin Balon : 1 (Satu) Unit.
- Mesin Kungfu : 1 (Satu) Unit.
- Mesin Pari : 1 (Satu) Unit.
- Mesin Tawon : 1 (Satu) Unit.

-Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai Wasit Mesin Buah dimana terdakwa HELMI ABDUL WAHAB tersebut bermain di mesin buah ditempat yang saksi awasi yaitu di Mesin Buah dan yang bersangkutan ada melakukan pembelian Kredit poin sebanyak Rp 300.000 (Tiga ratus ribu).

-Bahwa terdakwa HELMI melakukan pengisian kredit poin di meja mesin buah sebanyak 6 (Enam) kali, awalnya terdakwa HELMI ABDUL WAHAB memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar bisa bermain di mesin buah kemudian kredit Poin di meja mesin buah tersebut menjadi 5000 (Lima ribu) Kredit poin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua terdakwa HELMI ABDUL WAHAB kredit poin habis lalu membeli kredit poin kembali kepada saksi sejumlah Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan kredit Poinpun habis lagi.
- Bahwa Ketiga Kedua terdakwa HELMI ABDUL WAHAB kredit poin habis lalu membeli kredit poin kembali kepada saksi sejumlah Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan kredit Poinpun habis lagi.
- Bahwa Keempat terdakwa HELMI ABDUL WAHAB kredit poin habis lalu membeli kredit poin kembali kepada saksi sejumlah Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan kredit Poinpun habis lagi.
- Bahwa Kelima terdakwa HELMI ABDUL WAHAB kredit poin habis lalu membeli kredit poin kembali kepada saksi sejumlah Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan kredit Poinpun menjadi 10.000 (Sepuluh ribu) Kredit poin.
- Bahwa kemudian terdakwa HELMI ABDUL WAHAB kredit poin berkurang 2000 (Dua ribu) Kredit poin tak lama kemudian kredit poin terdakwa HELMI ABDUL WAHAB menjadi naik kembali 10.000 (Sepuluh ribu) Kredit poin setelah itu terdakwa HELMI ABDUL WAHAB minta kepada saksi agar dilakukan Cancel, sesuai permintaan terdakwa HELMI ABDUL WAHAB saksi mencencil kredit poin tersebut kemudian saksi memberikan hadiah kepada terdakwa HELMI ABDUL WAHAB uang sejumlah Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.750.000 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari pemain yang kalah pada mesin buah saja dan uang tersebut saksi simpan dalam tas saksi yang berwarna hitam putih belang sebelum pihak polisi datang menangkap saksi.
- Bahwa bukanya pada pukul 20.00 Wib dan tutupnya hanya 2 jam saja yaitu dari pukul 18.00 Wib s/d 20.00 Wib ditempat Gelanggang Permainan Perjudian kampung aceh tower atau di tempat saksi bekerja selaku wasit mesin buah yang berlokasi di kampung aceh tower RT 004 RW 014 Kel. Muka kuning Kec. Sei. Beduk – Kota Batam.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung aceh tower tersebut memulai usahanya.
- Bahwa dalam memainkan permainan di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung aceh tower tersebut tidak ada memerlukan keahlian atau keterampilan maupun ketangkasan pemain, melainkan hanya bersifat untung-untungan saja.

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung aceh tower tersebut ada memiliki izin atau tidak dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Tempat atau lokasi Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung aceh tower tersebut diadakan ditempat umum atau mudah dikunjungi oleh umum.
- Bahwa saksi bekerja di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung aceh tower tersebut untuk mencari uang sebagai mata pencarian saksi karena saksi tidak ada pekerjaan yang lain.
- Bahwa proses pembelian Kredit Koin pada mesin Buah berawal dari saksi melayani pembelian kredit poin dari pemain yang datang untuk bermain di mesin buah adapun caranya yaitu memasang kunci dimeja lalu menekan tombol isi koin pada mesin buah.
- Bahwa yang bermain di mesin buah tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi beserta 9 rekan saksi lainnya adalah terdakwa HELMI ABDUL WAHAB sendiri saja.
- Bahwa uang yang diserahkan kepada saksi dari terdakwa HELMI ABDUL WAHAB pada saat bermain di mesin buah tersebut berjumlah Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari uang modal terdakwa HELMI ABDUL WAHAB sejumlah Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa HELMI ABDUL WAHAB ada melakukan Cancel pada permainan di mesin buah yaitu berjumlah Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa hadiah lainnya selain uang ditempat saksi bekerja sebagai Wasit Mesin Buah yang berlokasi di Kampung aceh tower RT 004 RW 014 Kec. Sei. Beduk – Kota Batam tersebut tidak ada karena hadiah yang disediakan pada pihak penyelenggara ditempat gelanggang permainan elektronik/mekanik Kp. Aceh tower hanya uang saja.

**5. Saksi Mahkota NUR'AINI Als EEN Binti MUIS**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik yang berada di Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam.
- Bahwa Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik yang berada di Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam,

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi bekerja, bergerak dibidang permainan ketangkasan jenis mekanik / elektronik dengan berbagai jenis mesin-mesin ketangkasan, antara lain : mesin jenis Kupu – kupu, mesin jenis Balon, mesin jenis Tawon, mesin jenis Pari, mesin jenis Kungfu, mesin jenis Buah.

- Bahwa saksi bekerja di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik yang berada di Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam sejak hari Minggu tanggal 15 April 2018, dan saksi bekerja sebagai Wasit, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Wasit adalah mengisi kredit koin dimesin permainan yang mau dimainkan oleh pemain dengan menggunakan kunci mesin permainan, mengcancel kredit koin pemain dari mesin permainan juga menggunakan kunci mesin permainan, menerima uang pengisian kredit koin dari pemain dan memberikan uang kepada pemain yang memenangkan permainan di mesin permainan sedangkan didalam melaksanakan pekerjaan sehari – hari saksi bertanggung jawab kepada manager saksi yaitu saudara RAHMAD.

- Bahwa pengaturan kerja sebagai Wasit Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik yang berada di Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam adalah dengan pembagian jadwal kerja, shift pertama selama seminggu masuk pagi dari jam 08.00 wib s/d pukul 18.00 wib, shift kedua selama seminggu masuk sore dari jam 20.00 wib s/d pukul 08.00 wib, sedangkan gaji yang saksi terima dari pekerjaan saksi sebagai Wasit sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari yang saksi terima langsung perharinya dari Pengawas Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam, adapun nama-nama pekerja Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam yang ikut ditangkap bersama saksi adalah terdakwa SRI UTARI, terdakwa SUHAINI FATIMA dan terdakwa TEKU ALAMSYAH AIS ALAM.

- Bahwa caranya permainan Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik mesin jenis kupu - kupu tersebut yaitu setelah membeli kredit koin dari Wasit dengan uang tunai paling kecil Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) paling besar tergantung pemain kemudian wasit mengisi kredit koin pemain di mesin kupu-kupu tersebut selanjutnya pemain dapat bermain dengan cara mengarahkan joy stick kearah kupu-kupu yang mau ditembak dengan menekan tombol yang ada di mesin kupu-kupu

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, jika kupu – kupu tidak mati maka kredit koin nya berkurang atau bahkan bisa habis, sedangkan jikalau kupu – kupu tersebut di tembak sampai mati maka kredit koin pemain dapat bertambah banyak dan dapat melakukan cancel agar bisa ditukar dengan uang tunai.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 saksi masuk kerja jam berapa 20.00 wib dikarenakan minggu ini saksi masuk malam dan pada saat itu saksi sebagai wasit mesin Kupu-kupu.

- Bahwa selama saksi bekerja pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 ataupun hari pada saat dimana dilakukan penangkapan oleh polisi, yang bermain pada mesin jenis kupu – kupu adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang mana ketiga orang tersebut ada bersama-sama saksi dilakukan penangkapan oleh polisi

- Bahwa saudari NURAIDAH Als AIDAH (DPO) dalam permainan mesin jenis kupu – kupu tersebut ada sempat mengcancel kredit sebanyak 8000 lalu saksi berikan uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) namun kemudian saudari NURAIDAH Als AIDAH (DPO) memainkan kembali uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tersebut di mesin kupu-kupu hingga sampai ditangkap oleh polisi, untuk terdakwa AGUSTIAWAN ada mengcancel kredit koin sebesar 30000 lalu saksi berikan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa AGUSTIAWAN juga ada meminta lagi kepada saksi untuk mengisi kredit koin dimesin ikan namun berapa jumlahnya saksi tidak ingat lagi hingga kemudian ditangkap oleh polisi dan untuk terdakwa MUSTAFA ada mengcancel kredit koin sebesar 20000 lalu saksi berikan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa MUSTAFA setelah menerima uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi tidak ada meminta saksi untuk mengisi kredit koin dimesin ikan lagi dikarenakan pada saat itu polisi sudah melakukan penangkapan di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam.

- Bahwa semua mesin yang ada di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik E-ZONE tersebut hasil kemenangan adalah berupa uang tunai.

- Bahwa yang memberikan hadiah kemenangan berupa uang tersebut kepada pemain adalah Wasit dan yang menyediakan hadiah uang tersebut adalah Pengawas Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam.

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saudara NURAIDAH Als AIDAH (DPO), terdakwa AGUSTIAWAN dan terdakwa MUSTAFA saksi tidak kenal dikarenakan saksi baru kurang lebih 5 (lima) hari kerja di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam dan saksi baru pertama kali bertemu dengan saudara NURAIDAH Als AIDAH (DPO), terdakwa AGUSTIAWAN dan terdakwa MUSTAFA.
- Bahwa pemilik Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tempat saksi bekerja adalah saudara RAHMAD, sedangkan yang memberikan gaji saksi adalah Pengawas Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam yakni terdakwa TEKU ALAMSYAH Als ALAM.
- Bahwa pada saat melamar untuk bekerja di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tersebut, saksi berhubungan dengan Pengawas yakni terdakwa TEKU ALAMSYAH Als ALAM tanpa menggunakan lamaran pekerjaan.
- Bahwa Hadiah yang disediakan oleh Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam untuk pemain yang menang adalah Uang Tunai.
- Bahwa jumlah mesin yang ada di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik yang dimainkan yaitu :
  - Mesin jenis tembak Kupu-kupu sebanyak 1 (satu) unit.
  - Mesin jenis tembak Buah sebanyak 1 (satu) unit.
  - Mesin jenis tembak Balon sebanyak 1 (satu) unit.
  - Mesin jenis tembak Tawon sebanyak 1 (satu) unit.
  - Mesin jenis tembak Pari sebanyak 1 (satu) unit.
  - Mesin jenis tembak kungfu sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik tersebut ada memiliki izin atau tidak dari pihak yang berwenang, sedangkan untuk nama tempat tersebut setahu saksi tidak ada nama namun sering dibilang oleh pemain tempat saksi bekerja tersebut adalah Jack Pot Kampung Aceh Tower.
- Bahwa tempat atau lokasi Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tersebut diadakan ditempat umum atau mudah dikunjungi oleh umum

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta semua permainan yang ada di Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tersebut bersifat untung-untungan.

- Bahwa pemain yang memainkan mesin kupu-kupu di gelanggang permainan mekanik/elektronik di Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam bisa dikatakan menang adalah apabila jumlah kredit koin pemain di mesin kupu-kupu tersebut bertambah dari jumlah kredit koin awal maka pemain tersebut dikatakan menang dan apabila jumlah kredit koin pemain di mesin kupu-kupu tersebut berkurang atau habis/kosong dari jumlah kredit koin awal maka pemain tersebut dikatakan kalah.

- Bahwa Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tersebut dibuka mulai dari jam 08.00 wib dan tutup jam 17.30 (Shift pagi) lalu jam 20.00 wib buka lagi sampai 08.00 wib (shift malam) sehingga bisa dibilang tempat saksi kerja tersebut buka hampir 24 (dua puluh empat) jam dan saksi tidak tahu sudah berapa lama Gelanggang Permainan mekanik / Elektronik yang berada di Kampung Aceh Tower RT.04/RW.14 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tempat saksi bekerja tersebut mulai beroperasi.

**6. Saksi mahkota TEKU ALAMSYAH**, dipersidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang bertugas sebagai Pengawas Wasit di Permainan Judi Jenis Gelper yang berlokasi di Kampung Aceh Tower RT/ 004RW / 014 Kel. MukaKuning Kec. Sei Beduk Kota Batam, dan selain saksi ada 14 Orang lain lagi yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 7 orang wasit (JENY, SINDY, SRI, CINTA, FATIMAH, EEN dan BELLA, 1 orang pengawas bernama FAUJI dan 6 orang yang pada saat itu sedang bermain di mesin gelper yang saksi tidak tahu siapa nama mereka.

- Bahwa pada saat saksi diamankan saksi berada di dalam rumah tempat berlangsungnya permainan judi jenis gelper yang mana pada saat itu saksi sedang bertugas mengawasi wasit yang bertugas melayani pemain yang bermain di mesin gelper tersebut.

- Bahwa saksi tahu dan mengerti apa sebabnya saksi beserta 14 (empat belas) orang yang lainnya diamankan oleh pihak kepolisian, yaitu

*Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Gelanggang Permainan tempat saksi bekerja tersebut merupakan permainan judi dan orang-orang yang diamankan tersebut adalah wasit, pengawas dan pemain yang bermain di Mesin Gelper tersebut.

- Bahwa saksi bekerja atau bertugas sebagai pengawas di Permainan Judi jenis Gelanggang Permainan (Gelper) sebagaimana penjelasan saksi tersebut diatas sejak tanggal 15 April 2018 yang mana dalam hal saksi bertugas sebagai pengawas di permainan judi jenis gelper tersebut saksi di beri upah/gaji sebesar Rp. 300.000,- per setiap saksi bertugas sebagai pengawas dan yang memberi upah atau menggaji saksi adalah sdr. RAHMAT.

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas di Permainan Judi Jenis Gelper tersebut dikarenakan saksi diajak oleh teman saksi bernama AHMAD yang juga bertugas sebagai pengawas di permainan judi tersebut, dan pada saat itu Sdr. RAHMAD selaku pemilik usaha permainan judi jenis Gelanggang Permainan (Gelper) tersebut menugaskan saksi sebagai pengawas sehingga saksi menjadi pengawas di permainan judi jenis gelper tersebut.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas wasit di Permainan Judi Jenis Gelanggang Permainan (Gelper) tersebut adalah :

- Menjaga wasit agar tidak membawa lari uang
- Mencatat siapa wasit yang hadir dan yang tidak hadir.
- Mencatat Uang yang disetor wasit pengawas dan juga mencatat uang yang pegangwasit untuk bayarkan kepada pemain apabila ada pemain yang censel.
- Menerima uang setoran dari wasit maupun memberikan/menyerahkan uang kepada wasit untuk pegangan wasit apabila ada pemain yang censel.
- Memegang uang hasil perjudian dan Menyerahkan uang hasil perjudian kepada Sdr. RAHMAT.

- Bahwa pemilik usaha permainan Judi Jenis Mesin Gelanggang Permainan tempat saksi bekerja tersebut adalah Sdr. RAHMAT.

- Bahwa permainan judi jenis gelper di tempat saksi bekerja beroperasi selama 24 Jam dan karyawan di tempat permainan judi jenis gelper tersebut ada  $\pm$  20 orang yang dibagi 2 shift kerja yang mana pembagian kerja di tempat tersebut adalah setiap orang bertugas selama

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Jam, dan dalam 12 jam yang bertugas sebanyak 2 orang Pengawas, 7 orang wasit dan 1 orang Cleaning service.

- Bahwa pada saat saksi bertugas sebagai pengawas alat yang saksi gunakan adalah lembar "Catatan Laporan Kerja Karyawan Pada Setiap Jam Kerja" yang berisikan nama wasit dan jumlah uang yang disetor ke saksi maupun uang yang dipegang oleh wasit (kasnbon), yang mana pada saat malam saksi ditangkap atau diamankan saksi sedang memegang 8 (delapan) lembar "Catatan Laporan Kerja Karyawan Pada Setiap Jam Kerja" yang saksi terima dari pengawas yang bertugas sebelum saksi yaitu Sdr. AHMAD.

- Bahwa seingat saksi di Gelanggang Permainan Kampung Aceh Tower tersebut ada 8 mesin Gelper yang terdiri dari :

- Mesin Gelper jenis Balon berjumlah 1 Mesin.
- Mesin Gelper jenis Kungfu berjumlah 1 Mesin.
- Mesin Gelper jenis Tawon berjumlah 1 Mesin.
- Mesin Gelper jenis Pari berjumlah 1 Mesin.
- Mesin Gelper jenis Buah berjumlah 1 Mesin.
- Mesin Gelper jenis Kupu - kupu berjumlah 1 mesin.
- Mesin Gelper jenis Kasuari berjumlah 1 Mesin.
- Mesin Gelper jenis Duyung berjumlah 1 Mesin.

- Bahwa cara seseorang apabila ingin bermain judi di tempat saksi bekerja adalah sebagai berikut :

- Pertama pemain terlebih dahulu membeli kredit atau point ke wasit yang bertugas di mesin tempat sipemain ingin bermain, yang mana pemain boleh bermain minimal 5000 kredit atau Point, yang mana nilai 5000 kredit atau Point tersebut sebesar Rp. 50.000,-.

- Bahwa setelah sipemain membayarkan uang pembelian kredit atau poin tersebut ke wasit maka selanjutnya wasit memasukan kredit atau poin kedalam mesin dengan cara saksi memasukan kunci kelubang kunci mesin dan selanjutnya wasit menekan tombol isi untuk memasukan berapa kredit atau koin sesuai dengan yang dibeli oleh si pemain.

- Bahwa setelah wasit memasukan kredit atau poin kedalam mesin tersebut maka si pemain sudah dapat melakukan permainan pada mesin tersebut.

- Bahwa cara seseorang bermain di mesin Gelper tempat saksi bekerja adalah sebagai berikut :





- Pertama pemain terlebih dahulu membeli kredit atau point ke wasit yang bertugas di mesin tempat sipemain ingin bermain, yang mana pemain boleh bermain minimal 5000 kredit atau Point, yang mana nilai 5000 kredit atau Point tersebut sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa setelah sipemain membayarkan uang pembelian kredit atau poin tersebut ke wasit maka selanjutnya wasit memasukan kredit atau poin kedalam mesin dengan cara saksi memasukan kunci kelubang kunci mesin dan selanjutnya wasit menekan tombol isi untuk memasukan berapa kredit atau koin sesuai dengan yang dibeli oleh si pemain.
- Bahwa setelah wasit memasukan kredit atau poin kedalam mesin tersebut maka si pemain sudah dapat melakukan permainan pada mesin tersebut, dengan cara pemain tersebut menekan-nekan tombol pada mesin-mesin tersebut untuk menembak-nembak sasaran sesuai jenis mesin yang digunakan, yang mana jumlah peluru yang digunakan sebanyak jumlah poin yang dibeli oleh pemain dan apabila sasaran yang ditembak kena maka a nilai kredit atau poin pada mesin tersebut bertambah dan demikian juga sebaliknya apabila sasaran tidak kena maka kredit atau poin pemain akan berkurang.
- Bahwa apabila si pemain telah selesai bermain maka pemain tersebut memanggil wasit untuk mengcancel mesin tersebut dan selanjutnya wasit melihat sisa kredit atau poin pada mesin tersebut.
- Bahwa setelah wasit mengcancel mesin tersebut yang digunakan tersebut selanjutnya wasit melihat berapa sisa kredit atau poin pada mesin tersebut dan setelah itu wasit menyerahkan uang kepada pemain sebanyak sisa kredit atau poin pada mesin tersebut yang mana hitungannya adalah 1000 koin sama dengan uang sebesar Rp. 10.000,-, jadi apabila pemain cancel mesin pada poin 5000 maka pemain tersebut akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa apabila pemain tersebut berhenti bermain maka pemain tersebut memanggil wasit untuk meng censel mesin tersebut dan selanjutnya wasit melihat sisa kredit atau poin pada mesin tersebut dan setelah wasit mengcensel mesin tersebut yang digunakan tersebut selanjutnya wasit melihat berapa sisa kredit atau poin pada mesin tersebut dan setelah itu wasit menyerahkan uang kepada pemain sebanyak sisa kredit atau poin pada mesin tersebut yang mana hitungannya adalah 1000 koin sama dengan uang sebesar Rp. 10.000,-, jadi apabila pemain censel mesin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 5000 maka pemain tersebut akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,-.

- Bahwa pada saat saksi bertugas sebagai pengawas pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib, sistem atau cara pemberian hadiah kepada pemain adalah sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada poin pertanyaan tersebut diatas yaitu :

- Apabila pemain tersebut berhenti bermain maka pemain tersebut memanggil wasit untuk meng censel mesin tersebut dan selanjutnya wasit melihat sisa kredit atau poin pada mesin tersebut dan setelah wasit mencensel mesin tersebut yang digunakan tersebut selanjutnya wasit melihat berapa sisa kredit atau poin pada mesin tersebut dan setelah itu wasit menyerahkan uang kepada pemain sebanyak sisa kredit atau poin pada mesin tersebut yang mana hitungannya adalah 1000 koin sama dengan uang sebesar Rp. 10.000,-, jadi apabila pemain celsel mesin pada poin 5000 maka pemain tersebut akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,-, dan saksi jelaskan bahwa pada saat saksi memulai bekerja pukul 20.30 wib saksi belum tau apakah ada pemain yang mencensel pada saat itu dikarenakan wasit pada saat itu masih memegang uang (kasbon) dan saat itu belum ada wasit yang menyetorkan uang kepada saksi, dan pada pukul 22.00 Wib saksi beserta wasit dan pemain diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa yang memberi kebijakan untuk memberikan hadiah uang tunai kepada pemain yang mencensel permainan adalah Sdr. RAHMAT selaku orang pemilik usaha permainan Judi Jenis Gelper tersebut.

- Bahwa apabila uang yang dipegang wasit (kasbon) habis maka wasit dapat meminta uang kepada pengawas, dengan cara wasit mendatangi pengawas dan meminta kasbon kepada pengawas sebesar yang diperlukan, setelah itu pengawas menyerahkan uang kepada wasit sebesar yang diminta wasit (kasbon) setelah itu pengawas mencatat di "Catatan Laporan Kerja Karyawan Pada Setiap Jam Kerja" terkait jumlah uang yang diserahkan pengawas kepada wasit sebagai kasbon, dan apabila uang yang ada pada pengawas habis, maka pengawas menghubungi Sdr. RAHMAT untuk meminta uang sebagai Modal dan setelah itu pengawas mencatat uang tersebut di belakang kertas lembaran "Catatan Laporan Kerja Karyawan Pada Setiap Jam Kerja" sebagai pengingat bagi pengawas terkait berapa jumlah modal yang

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasi sdr. RAHMAT, dan untuk sebagai laporan kepada Sdr. RAHMAT terkait berapa uang yang masuk dan uang yang telah di keluarkan.

-Bahwa setahu saksi tempat perjudian jenis gelanggang permainan tempat saudara bekerja tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak pemerintahan.

-Bahwa setahu saksi permainan pada setiap mesin permainan yang berada di Gelanggang Permainan tempat saudara bekerja tersebut bersifat untung-untungan agar si pemain dapat menang di permainan tersebut, dikarenakan saksi melihat si pemain hanya menekan-nekan tombol berharap si pemain mengenai sasaran yang ditembakannya.

-Bahwa mesin elektronik/mekanik yang berada di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut dalam golongan perjudian.

-Bahwa pekerjaan saksi sebagai pengawas di Gelanggang permainan elektronik/mekanik yang berada di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut adalah sebagai mata pencarian saksi.

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 tersebut saksi ada mencatat uang yang disetorkan oleh wasit saksi SUHAINI FATIMAH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi SRI UNTARI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang yang disetorkan tersebut adalah uang kemenangan mesin buah dan balon di gelanggang permainan Elektronik/Mekanik kampung Aceh Tower tersebut adalah berbentuk uang tunai.

-Bahwa uang setoran tersebut diserahkan oleh saksi SUHAINI FATIMAH dan saksi SRI UNTARI adalah kepada sdr. AMAT, sedangkan saksi hanya mencatatkannya saja di lembaran catat laporan kerja karyawan pada setiap jam kerja.

-Bahwa saksi ada menerima uang gaji atas pekerjaan saksi sebagai pengawas di gelanggang permainan Elektronik/Mekanik kampung Aceh Tower tersebut dan yang mengaji saksi adalah sdr. RAHMAT yaitu sebesar Rp 300.000(tiga ratus ribu ) setiap kali masuk kerja.

-Bahwa saksi melamar pekerjaan sebagai pengawas di gelanggang permainan Elektronik/Mekanik kampung Aceh Tower tersebut adalah kepada sdr. RAHMAT.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1. HELMI ABDUL WAHAB Bin ABDUL WAHAB**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya ditangkap dan dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Perjudian di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam.
- Bahwa peran terdakwa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Perjudian yang terdakwa lakukan di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib tersebut adalah sebagai pemain dugaan tindak pidana perjudian mesin buah di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam.
- Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perjudian mesin buah adalah pertama terdakwa datang ke Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014, kemudian terdakwa memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini terdakwa memilih permainan mesin buah, setelah itu terdakwa membeli kredit koin dari karyawan gelper (wasit), kemudian wasit mengisi kredit koin di tersebut setelah itu terdakwa pun mulai memainkannya dengan cara menembak buah yang terdapat dalam mesin tersebut apabila terdakwa mengenai buah dan pecah maka kredit koin terdakwa akan bertambah, namun sebaliknya apabila terdakwa tidak berhasil menembak buah tersebut maka kredit koin berkurang.
- Bahwa jika kredit koin pemain bertambah maka pemain mendapatkan uang dengan cara menukarkan kredit koin tersebut kepada wasit.
- Bahwa saat terdakwa melakukan perjudian mesin buah di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib tersebut terdakwa membeli kredit koin untuk bermain perjudian mesin buah dari saksi SUHAINI FATIMAH, yang mana terdakwa mengenalinya/mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Polda Kepri.

- Bahwa terdakwa membeli kredit koin dari saksi SUHAINI FATIMAH pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib adalah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan kredit koin sejumlah 10.000 (Sepuluh ribu) dan setelah itu terdakwa mulai memainkan permainan perjudian mesin buah.
- Bahwa terdakwa membeli kredit koin dari saksi SUHAINI FATIMAH pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib tersebut sebanyak 2 (dua) kali saja, yaitu pembelian pertama Rp 50.000, (lima puluh ribu) dan yang kedua Rp 50.000, (lima puluh ribu), sehingga totalnya menjadi Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara mengisi kredit koin di mesin buah tersebut adalah wasit memasukkan kunci ke mesin lalu memutarinya kemudian menekan tombol isi yang ada pada mesin buah, dan wasit yang mengisi mesin buah saat terdakwa bermain adalah saksi SUHAINI FATIMAH.
- Bahwa pada pembelian kredit koin pertama yaitu sebanyak Rp 50.000, (lima puluh ribu) kredit koin terdakwa tidak bertambah karena terdakwa mengalami kekalahan, kemudian terdakwa kembali membeli kredit koin untuk yang kedua yaitu sebanyak Rp 50.000, (lima puluh ribu), dan atas pembelian yang kedua tersebut terdakwa menang sehingga kredit koin terdakwa bertambah menjadi 15.000 (lima belas ribu).
- Bahwa setelah kredit koin terdakwa bertambah terdakwa melakukan cancel kepada wasit yaitu saksi SUHAINI FATIMAH sebanyak 10.000 (sepuluh ribu), dan atas pengencelan kredit koin tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi SUHAINI FATIMAH, sedangkan yang untuk kredit koin yang 5.000 (lima ribu) nya tetap berada didalam mesin karena terdakwa masih ingin bermain, namun sebelum koin tersebut habis terdakwa mainkan pihak polisi Polda Kepri melakukan pengrebekan di lokasi Gelper yang beralamat di Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam, dan kemudian terdakwa diamankan/ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari Gelper yang beralamat di Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut.

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan perjudian gelper yang beralamat di Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa permainan mesin buah tersebut termasuk dalam golongan perjudian
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama gelper yang beralamat di Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam diselenggarakan ditempat tersebut.
- Bahwa dalam memainkan mesin yang ada di gelper yang beralamat di Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut tidak ada memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa lokasi gelper yang beralamat di Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut diadakan ditempat umum dan mudah dikunjungi oleh orang umum.
- Bahwa terdakwa dapat mengenali barang bukti uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan penyidik kepada terdakwa, yang mana uang tersebut merupakan sisa uang cancelan kredit koin terdakwa yang diberikan oleh wasit saksi SUHAINI FATIMAH.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian mesin buah tersebut terdakwa ada memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa mengambil atau mengancel kredit koin tersebut pihak polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kepada orang-orang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana perjudian.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 20.30 Wib terdakwa datang ke lokasi Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam untuk bermain judi Gelper Elektronik/Mekanik, sesampainya disana terdakwa memilih untuk memainkan mesin elektronik / mekanik judi jenis buah, sebelum memainkan mesin elektronik / mekanik judi jenis buah tersebut terdakwa memanggil wasit (saksi SUHAINI FATIMAH) dan menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi kredit koin di mesin elektronik / mekanik judi jenis buah sebanyak 5.000 (lima ribu) kredit koin, setelah mesin elektronik / mekanik judi jenis buah tersebut diisi oleh wasit (saksi SUHAINI FATIMAH) terdawapun mulai memainkan mesin tersebut, namun terdakwa mengalami kekalahan, kemudian terdakwa kembali mengisi kredit

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koin kepada wasit saksi SUHAINI FATIMAH sejumlah Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil pengisian kredit koin yang ke 2 (dua) tersebut terdakwa menang sehingga kredit koin yang terdakwa miliki bertambah menjadi 15.000 (lima belas ribu), kemudian terdakwa mencancel kredit koin tersebut sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kepada wasit saksi SUHAINI FATIMAH, dari cancelan koin tersebut terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh wasit saksi SUHAINI FATIMAH. Sedangkan kredit koin yang 5.000 (lima ribu) tetap berada di mesin karena terdakwa masih ingin bermain dimesin tersebut. Tak lama terdakwa memainkan sisa kredit koin di mesin elektronik / mekanik judi jenis buah tersebut polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa berikut uang cancelan kredit koin sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh wasit saksi SUHAINI FATIMAH kepada terdakwa.

- Bahwa hadiah yang disediakan di Gelanggang permainan Elektronik/Mekanik kampung Aceh Tower tersebut adalah berbentuk uang tunai.
- Bahwa selain hadiah uang tunai tidak ada lagi hadiah lainnya yang disediakan oleh pihak Gelanggang permainan Elektronik/Mekanik kampung Aceh Tower.
- Bahwa cara menentukan pemain yang menang dan kalah dalam melakukan perjudian mesin elektronik / mekanik judi jenis balon tersebut adalah apabila kredit koin bertambah dari pembelian kredit koin dari wasit maka pemain tersebut dikatakan menang, dan sebaliknya apabila kredit koin yang dibeli oleh pemain dari wasit tersebut berkurang maka tersebut dikatakan kalah.
- Bahwa selain terdakwa masih ada orang lain yang memainkan mesin elektronik / mekanik judi jenis balon pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 20.00 Wib tersebut namun terdakwa tidak mengenalinya.

**Terdakwa 3. AGUS RAHMONO Bin RUBADI**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari umat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman.

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Perjudian yang terdakwa lakukan di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib tersebut adalah sebagai pemain dugaan tindak pidana perjudian mesin balon di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam.
- Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perjudian mesin balon adalah pertama terdakwa datang ke Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014, kemudian terdakwa memilih permainan yang berada di gelper tersebut, dalam hal ini terdakwa memilih permainan mesin balon, setelah itu terdakwa membeli kredit koin dari karyawan gelper (wasit), kemudian wasit mengisi kredit koin di tersebut setelah itu terdakwa pun mulai memainkannya dengan cara menembak balon yang terdapat dalam mesin tersebut apabila terdakwa mengenai balonnya maka kredit koin terdakwa akan bertambah, namun sebaliknya apabila terdakwa tidak berhasil menembak balon tersebut maka kredit koin berkurang.
- Bahwa jika kredit koin pemain bertambah maka pemain mendapatkan uang dengan cara menukarkan kredit koin tersebut kepada wasit.
- Bahwa saat terdakwa melakukan perjudian mesin balon di Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib tersebut terdakwa membeli kredit koin untuk bermain perjudian mesin balon dari saksi SRI UNTARI, yang mana terdakwa mengenalinya setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi polda kepri.
- Bahwa terdakwa membeli kredit koin dari saksi SRI UNTARI pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib adalah seharga Rp 50.000,- dan terdakwa mendapatkan kredit koin sejumlah 5000 (lima ribu) dan setelah itu terdawapun mulai memainkan permainan perjudian mesin balon.
- Bahwa terdakwa membeli kredit koin dari saksi SRI UNTARI pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 Wib tersebut sebanyak (satu) kali saja.
- Bahwa cara mengisi kredit koin di mesin balon tersebut adalah wasit memasukkan kunci ke mesin lalu memutarinya kemudian menekan tombol isi yang ada pada mesin balon, dan wasit yang mengisi mesin balon saat terdakwa bermain adalah saksi SRI UNTAMI.

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membeli kredit koin dari saksi SRI UNTARI dan memainkan permainan mesin mesin balon terdakwa meraih kemenangan sehingga kredit koin terdakwa dari awalnya 5000 (lima ribu) menjadi 25.000 (dua puluh lima ribu).
- Bahwa setelah kredit koin terdakwa bertambah terdakwa melakukan cancel kepada wasit yaitu saksi SRI UNTAMI, dan atas pengencelan kredit koin tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bermain lagi namun terdakwa kurang beruntung sehingga uang yang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan berkurang menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari Gelper yang berlatar di Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut.
- Bahwa permainan perjudian gelper yang berlatar di Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa permainan mesin balon tersebut termasuk dalam golongan perjudian
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama gelper yang berlatar di Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam diselenggarakan ditempat tersebut.
- Bahwa dalam memainkan mesin yang ada di gelper yang berlatar di Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut tidak ada memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa lokasi gelper yang berlatar di Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam tersebut diadakan ditempat umum dan mudah dikunjungi oleh orang umum.
- Bahwa terdakwa dapat mengenali seorang perempuan yang bernama saksi SRI UNTAMI yang dipertemukan oleh penyidik dengan terdakwa yang mana saksi SRI UNTAMI adalah wasit yang melayani pembelian kredit koin terdakwa di gelper yang berlatar di Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam.
- Bahwa terdakwa dapat mengenali barang bukti uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan penyidik kepada

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang mana uang tersebut merupakan sisa uang cancelan kredit koin terdakwa yang diberikan oleh wasit saksi SRI UNTAMI.

- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian mesin balon tersebut terdakwa ada memperoleh keuntungan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 20.00 Wib terdakwa datang ke lokasi Gelper Kampung Aceh Tower RT/004 RW/014 Kec. Sungai Beduk kota Batam untuk bermain judi Gelper Elektronik/Mekanik, sesampainya disana terdakwa memilih untuk memainkan mesin elektronik / mekanik judi jenis balon, sebelum memainkan mesin elektronik / mekanik judi jenis balon tersebut terdakwa memanggil wasit (saksi SRI UNTARI) dan menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi kredit koin di mesin elektronik / mekanik judi jenis balon sebanyak 5.000 (lima ribu), setelah mesin elektronik / mekanik judi jenis balon tersebut diisi oleh wasit (saksi SRI UNTARI) terdakwapun mulai memainkan mesin tersebut, saat terdakwa memainkan mesin tersebut terdakwa memperoleh kemenangan dan kredit koin terdakwa bertambah sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) Kemudian setelah itu terdakwa mengcancel kredit koin sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) atas cancelan kredit koin tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari wasit (saksi SRI UNTARI) sebagai hadiah.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari wasit (saksi SRI UNTARI) terdakwa kembali memainkan mesin elektronik / mekanik judi jenis balon dengan kembali membeli kredit koin sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada wasit saksi SRI UNTARI namun terdakwa mengalami kekalahan, kemudian terdakwa kembali membeli kredit koin kepada wasit saksi SRI UNTARI sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa kembali kalah, dan setelah itu terdakwa semakin penasaran dan kembali lagi membeli kredit koin sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada wasit saksi SRI UNTARI, tidak lama dari pengisian kredit koin tersebut polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa serta uang sejumlah Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) hasil dari pengancalan kredit koin yang terdakwa lakukan kepada wasit saksi SRI UNTARI.
- Bahwa hadiah yang disediakan di Gelanggang permainan Elektronik/Mekanik kampung Aceh Tower tersebut adalah berbentuk uang tunai.

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selain hadiah uang tunai tidak ada lagi hadiah lainnya yang disediakan oleh pihak Gelanggang permainan Elektronik / Mekanik kampung Aceh Tower.
- Bahwa cara menentukan pemain yang menang dan kalah dalam melakukan perjudian mesin elektronik / mekanik judi jenis balon tersebut adalah apabila kredit koin bertambah dari pembelian kredit koin dari wasit maka pemain tersebut dikatakan menang, dan sebaliknya apabila kredit koin yang dibeli oleh pemain dari wasit tersebut berkurang maka tersebut dikatakan kalah.

**Terdakwa 4. AGUSTIAWAN Als AGUS Bin HASAN BASRI, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada tanggal 20 April 2018, sekira jam 20.00 terdakwa datang ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam dan bermain permainan mesin Kupu-kupu. Kemudian terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Polda Kepri dikarenakan terdakwa mencancel kredit koin kemenangan terdakwa di mesin kupu-kupu yang terdakwa mainkan di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tersebut dengan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menukar kredit koin kemenangan terdakwa tersebut kepada wasit yang bertugas di Mesin Kupu-kupu tempat terdakwa bermain yang mana setelah dilakukan penangkapan barulah terdakwa mengetahui nama wasit tersebut adalah saksi NURAINI.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana perjudian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 wib di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam serta yang ditangkap pada saat itu adalah terdakwa dan 5 (lima) orang pemain lainnya serta 3 (tiga) orang wasit Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam dan 1 (satu) orang pengawas.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa datang sendiri saja ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat suasana di dalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec.

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Beduk - Kota Batam tersebut lalu terdakwa menuju ke Mesin Kupu-kupu yang berada didalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam dan kemudian terdakwa memanggil wasit yang bernama saksi NURAINI bertugas di Mesin Kupu-kupu tempat terdakwa bermain tersebut dan memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi kredit koin terdakwa di Mesin Kupu-kupu tersebut. Lalu wasit yang bernama saksi NURAINI tersebut langsung mengisi kredit koin terdakwa dengan cara memakai kunci mesin dan menekan tombol untuk mengisi kredit koin terdakwa yang kemudian di layar mesin kupu-kupu tersebut terlihat Kredit koin terdakwa sebesar 5000 (lima ribu) sesuai dengan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada wasit yang bernama saksi NURAINI tersebut. Kemudian terdakwa memainkan mesin kupu-kupu tersebut dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja mesin kupu-kupu sampai kredit terdakwa yang 5000 (lima ribu) tersebut habis.

- Bahwa setelah habis kredit koin terdakwa di mesin kupu-kupu maka terdakwa kembali memberikan uang terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada wasit yang bernama saksi NURAINI untuk mengisi kredit koin terdakwa yang kemudian di layar mesin kupu-kupu tersebut terlihat Kredit koin terdakwa sebesar 2000 (dua ribu) lalu terdakwa memainkan mesin kupu-kupu tersebut sampai kredit koin terdakwa bertambah menjadi 30.000 (tiga puluh ribu).
- Bahwa setelah memenangkan permainan di mesin kupu-kupu tersebut maka terdakwa mengcancel kredit koin terdakwa di mesin kupu-kupu tersebut yang mana pada saat itu kredit terdakwa di mesin kupu-kupu sebesar 30.000 (tiga puluh ribu) lalu terdakwa meminta wasit yang bernama saksi NURAINI untuk mengcancel kredit koin terdakwa tersebut dan wasit (saksi NURAINI) langsung memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan kredit koin kemenangan terdakwa di permainan mesin kupu-kupu tersebut yang berjumlah 30.000 (tiga puluh ribu)
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu uang hasil cancelan kredit koin kemenangan terdakwa di permainan mesin kupu-kupu yang berjumlah 30.000 (tiga puluh ribu) tersebut, terdakwa kembali bermain dengan memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada wasit (saksi NURAINI) yang

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di layar mesin kupu-kupu tersebut terlihat Kredit koin terdakwa sebesar 5000 (lima ribu) lalu terdakwa memainkan mesin kupu-kupu tersebut sampai kredit koin terdakwa yang 5000 (lima ribu) tersebut habis.

- Bahwa setelah habis kredit koin terdakwa di mesin kupu-kupu maka terdakwa kembali memberikan uang terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada wasit yang bernama saksi NURAINI untuk mengisi kredit koin terdakwa yang kemudian di layar mesin kupu-kupu tersebut terlihat Kredit koin terdakwa sebesar 5000 (lima ribu) lalu terdakwa memainkan mesin kupu-kupu tersebut sampai kredit koin terdakwa yang 5000 (lima ribu) tersebut habis.

- Bahwa setelah habis kredit koin terdakwa di mesin kupu-kupu maka terdakwa kembali memberikan uang terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada wasit yang bernama saksi NURAINI untuk mengisi kredit koin terdakwa yang kemudian di layar mesin kupu-kupu tersebut terlihat Kredit koin terdakwa sebesar 5000 (lima ribu) lalu terdakwa memainkan mesin kupu-kupu tersebut sampai kredit koin terdakwa yang 5000 (lima ribu) tersebut habis.

- Bahwa setelah habis kredit koin terdakwa di mesin kupu-kupu maka terdakwa kembali memberikan uang terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada wasit yang bernama saksi NURAINI untuk mengisi kredit koin terdakwa yang kemudian di layar mesin kupu-kupu tersebut terlihat Kredit koin terdakwa sebesar 2000 (dua ribu) lalu terdakwa memainkan mesin kupu-kupu tersebut sampai kredit koin terdakwa yang 2000 (dua ribu) tersebut habis, sehingga uang terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu uang hasil cancelan kredit koin kemenangan terdakwa di permainan mesin kupu-kupu tersebut menjadi sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dikarenakan terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat itulah terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian dari Polda Kepri.

- Bahwa Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam benar diadakan ditempat umum atau mudah dikunjungi oleh umum.

- Bahwa dalam memainkan permainan di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tersebut terdakwa tidak ada memerlukan keahlian atau

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan maupun ketangkasan, melainkan hanya bersifat untung-untungan saja.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa pada saat ingin bermain terdakwa tidak diberikan koin oleh wasit.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah karyawan Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NURAINI, karena pada saat terdakwa memainkan permainan di Mesin Kupu-kupu Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam yang menjadi wasit pada saat itu adalah saksi NURAINI.
- Bahwa yang terdakwa ketahui bermain di Mesin Kupu-kupu Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam yang mana pada saat itu yang berperan sebagai wasit adalah saksi NURAINI adalah terdakwa MUSTAFA dan NURAIDAH (DPO).
- Bahwa hadiah yang disediakan oleh management Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam untuk para pemain yang cancel atas kemenangannya adalah uang tunai saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana berasal uang yang diberikan oleh wasit kepada terdakwa sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari cancelan kredit hasil kemenangan terdakwa bermain di mesin kupu-kupu Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui apakah saksi NURAINI membuat catatan mengenai transaksi (pemberian hadiah berupa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)) yang terdakwa dan saksi NURAINI lakukan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam memiliki izin atau tidak.
- Bahwa dalam memainkan permainan di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tersebut terdakwa tidak ada memerlukan keahlian atau

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



keterampilan maupun ketangkasan, melainkan hanya bersifat untung-untungan saja.

**Terdakwa 5 MUSTAFA Als ALATIF**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 April 2018, sekira jam 19.30 Wib terdakwa datang ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam dan sekira jam 19.50 Wib terdakwa bermain permainan mesin Kupu-kupu. Kemudian terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Polda Kepri dikarenakan terdakwa mengcancel kredit koin kemenangan terdakwa di mesin kupu-kupu yang terdakwa mainkan di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tersebut dengan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menukar kredit koin kemenangan terdakwa tersebut kepada wasit yang bertugas di Mesin Kupu-kupu tempat terdakwa bermain yang mana setelah dilakukan penangkapan barulah terdakwa mengetahui nama wasit tersebut adalah saksi NURAINI Als EEN Binti MUIS.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 April 2018 sekira jam 21.00 wib di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam bersama dengan 5 (lima) orang pemain lainnya serta 3 (tiga) orang wasit Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa datang sendiri saja ke Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat suasana di dalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tersebut lalu terdakwa menuju ke Mesin Kupu-kupu yang berada didalam Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam dan kemudian sekira jam 19.50 Wib terdakwa memanggil wasit yang bernama saksi NURAINI bertugas di Mesin Kupu-kupu tempat terdakwa bermain tersebut dan memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi kredit koin terdakwa di Mesin Kupu-kupu tersebut. Lalu wasit yang bernama saksi NURAINI tersebut langsung mengisi kredit koin terdakwa

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm





dengan cara memakai kunci mesin dan menekan tombol untuk mengisi kredit koin terdakwa yang kemudian di layar mesin kupu-kupu tersebut terlihat Kredit koin terdakwa sebesar 5000(lima ribu) sesuai dengan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada wasit yang bernama saksi NURAINI tersebut. Kemudian terdakwa memainkan mesin kupu-kupu tersebut dengan cara menekan-nekan tombol yang ada di meja mesin kupu-kupu sampai kredit terdakwa yang 5000 (lima ribu) tersebut habis.

- Bahwa setelah habis kredit koin terdakwa di mesin kupu-kupu maka terdakwa kembali memberikan uang terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada wasit yang bernama saksi NURAINI untuk mengisi kredit koin terdakwa yang kemudian di layar mesin kupu-kupu tersebut terlihat Kredit koin terdakwa sebesar 5000(lima ribu) lalu terdakwa memainkan mesin kupu-kupu tersebut sampai kredit koin terdakwa yang 5000 (lima ribu) tersebut habis.

- Bahwa setelah habis kredit koin terdakwa di mesin kupu-kupu maka terdakwa kembali memberikan uang terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada wasit yang bernama saksi NURAINI untuk mengisi kredit koin terdakwa yang kemudian di layar mesin kupu-kupu tersebut terlihat Kredit koin terdakwa sebesar 2000 (lima ribu) lalu terdakwa memainkan mesin kupu-kupu tersebut sampai kredit koin terdakwa bertambah menjadi 20.000 (dua puluh ribu).

- Bahwa setelah memenangkan permainan di mesin kupu-kupu tersebut maka terdakwa mencancel kredit koin terdakwa di mesin kupu-kupu tersebut yang mana pada saat itu kredit terdakwa di mesin kupu-kupu sebesar 20.000 (dua puluh ribu) lalu terdakwa meminta wasit yang bernama saksi NURAINI untuk mencancel kredit koin terdakwa tersebut dan wasit (saksi NURAINI) langsung memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan kredit koin kemenangan terdakwa di permainan mesin kupu-kupu tersebut yang berjumlah 20.000 (dua puluh ribu), dan pada saat itulah terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian dari Polda Kepri.

- Bahwa yang diperlihatkan kepada terdakwa pada saat ini Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mesin permainan jenis Kupu-kupudan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah benar 1 (satu) unit mesin permainan jenis Kupu-kupu yang terdakwa mainkan di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec.

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Beduk - Kota Batampada hari Jumat tanggal 20 April 2018 kurang lebih dari jam 20.00 wib s/d kurang lebih jam 21.00 wib dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang yang terdakwa terima dari saksi NURAINI (wasit) yang mana terdakwa dapat dari hasil cancelan kredit koin kemenangan terdakwa di permainan mesin kupu-kupu di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batampada hari Jumat tanggal 20 April 2018 kurang lebih dari jam 20.30 wib.

- Bahwa Gelanggang Permainan Mesin Piala Elektronik/Mekanik SS Zone yang beralamat di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8Kel. Belian Kec. Batam Kota - Kota Batam tersebut benar diadakan ditempat umum atau mudah dikunjungi oleh umum. Dan dalam memainkan permainan di Gelanggang Permainan Mesin Piala Elektronik/Mekanik SS Zone yang beralamat di Komplek Botania Garden Blok B-II No. 7-8Kel. Belian Kec. Batam Kota - Kota Batam tersebut terdakwa tidak ada memerlukan keahlian atau keterampilan maupun ketangkasan, melainkan hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa pada saat ingin bermain terdakwa tidak diberikan koin oleh wasit.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah karyawan Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam.
- Bahwa yang terdakwa ketahui bermain di Mesin Kupu-kupu Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam yang mana pada saat itu yang berperan sebagai wasit adalah saksi NURAINI adalah terdakwa AGUSTIAWAN dan NURAI DAH (DPO).
- Bahwa hadiah yang disediakan oleh management Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam untuk para pemain yang cancel atas kemenangannya adalah uang tunai saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana berasal uang yang diberikan oleh wasit kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari cancelan kredit hasil kemenangan terdakwa bermain di mesin kupu-kupu Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tersebut.

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui apakah saksi NURAINI membuat catatan mengenai transaksi (pemberian hadiah berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)) yang terdakwa dan saksi NURAINI lakukan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam memiliki izin atau tidak.
- Bahwa salam memainkan permainan di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Kampung Aceh Tower RT 004 RW 014 Kec. Sei Beduk - Kota Batam tersebut terdakwa tidak ada memerlukan keahlian atau keterampilan maupun ketangkasan, melainkan hanya bersifat untung-untungan saja.

**Terdakwa 6.. YUNI NOVIANI BR SIBAGARIANG**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut terjadi bersamaan dengan ditangkapnya diri terdakwa pada hari hari pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam 20.00 wib di Gelanggang Permainan Elektronik Kampung Aceh Tower yang beralamat di Kampung Aceh Tower Rt. 04 Rw. 14 Kec. Sei Beduk, Kota Batam. Pada saat terjadinya penangkapan tersebut terdakwa sedang bermain di permainan elektronik jenis balon. Setahu terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian dari Subdit III Ditreskrimum Polda Kepri.
- Bahwa permainan elektronik jenis balon yang berada di Gelanggang Permainan Elektronik Kampung Aceh Tower yang beralamat di Kampung Aceh Tower Rt. 04 Rw. 14 Kec. Sei Beduk, Kota Batam merupakan permainan judi. Hal ini dikarenakan permainan elektronik jenis balon merupakan permainan yang hanya mengandalkan untung-untungan dan jika menang akan mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa Gelanggang Permainan Elektronik Kampung Aceh Tower yang beralamat di Kampung Aceh Tower Rt. 04 Rw. 14 Kec. Sei Beduk, Kota Batam memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa sering datang ke Gelanggang Permainan Elektronik Kampung Aceh Tower yang beralamat di Kampung Aceh Tower Rt. 04 Rw. 14 Kec. Sei Beduk, Kota Batam, tetapi tidak pernah bermain. Terdakwa

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru bermain hanya sekali, itupun pada saat dilakukan penangkapan oleh Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau.

- Bahwa awalnya terdakwa membeli kredit seharga Rp. 50.000 kepada wasit saksi SRI UNTARI (terdakwa mengetahui nama wasit setelah diamankan di Mapolda Kepri). Kemudian wasit saksi SRI UNTARI mengisi kredit ke mesin sebanyak 5000 kredit. Setelah kredit diisi ke dalam mesin elektronik jenis balon, terdakwa mulai bermain. Pada mesin elektronik jenis balon tersebut terdapat dua buah tombol dan satu buah joystick. Salah satu tombol tersebut berfungsi untuk menaikkan taruhan dan tombol lainnya untuk menembakkan peluru ke arah balon yang ada di layar. Sedangkan joystick berfungsi untuk mengarahkan tembakan ke arah balon yang ada di layar. Semakin banyak balon yang ditembak maka semakin besar kredit yang di dapatkan. Setelah mengisi Rp. 50.000, terdakwa kembali mengisi lagi Rp. 50.000. Selanjutnya terdakwa terus bermain kredit yang terdakwa miliki sebesar 40000, kemudian terdakwa melakukan cancel dengan memanggil wasit saksi SRI UNTARI. selanjutnya wasit saksi SRI UNTARI memberi terdakwa uang sebesar Rp. 400.000 yang berasal dari kredit sebesar 40000. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa kembali bermain dengan membeli kredit seharga Rp. 50.000 dan terus mengulanginya hingga 3 (tiga) kali sebelum akhirnya ditangkap oleh Polisi dari Subdt III Ditreskrimum Polda Kepri. Sehingga sisa uang yang terdakwa miliki dari kemenangan bermain mesin elektronik jenis balon tersebut sebesar Rp 250.000.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 terdakwa hanya bermain mesin permainan elektronik jenis balon di Gelanggang Permainan Elektronik Kampung Aceh Tower yang beralamat di Kampung Aceh Tower Rt. 04 Rw. 14 Kec. Sei Beduk, Kota Batam.
- Bahwa bermain mesin elektronik yang berada di Gelanggang Permainan Elektronik Kampung Aceh Tower yang beralamat di Kampung Aceh Tower Rt. 04 Rw. 14 Kec. Sei Beduk, Kota Batam tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian. Hanya terdakwa jadikan sebagai hiburan untuk menghilangkan stress.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan jelas siapa saja pemain yang ikut bermain pada mesin permainan elektronik jenis balon yang terdakwa mainkan. Namun terdakwa hanya mengenal salah satu pemain yang juga ikut diamankan oleh Subdit III Ditreskrimum Polda Kepri. Yaitu pemain yang

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama terdakwa AGUS RAHMONO (terdakwa mengetahui namanya setelah berada di Mapolda Kepri).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti pemilik mesin elektronik yang berada di Gelanggang Permainan Elektronik Kampung Aceh Tower yang beralamat di Kampung Aceh Tower Rt. 04 Rw. 14 Kec. Sei Beduk, Kota Batam. Namun yang terdakwa dengar bahwa pemilik dari Gelanggang Permainan Elektronik Kampung Aceh Tower adalah Sdr. Rahmat.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, pemain yang melakukan cancel terhadap jumlah kredit yang dimilikinya langsung ditukarkan dengan uang tunai. Tidak terdapat hadiah lain yang disediakan oleh pemilik Gelanggang Permainan Elektronik Kampung Aceh Tower selain uang tunai.

- Bahwa nama jenis – jenis mesin berikut jumlah mesin yang ada di Gelanggang Permainan Elektronik / Mekanik Kampung aceh tower yang berlokasi di Kampung aceh tower RT 004 RW 014 Kel. Muka kuning Kec. Sei. Beduk – Kota Batam ditempat terdakwa bekerja sebagai wasit mesin buah yaitu terdiri dari:

- Mesin Buah : 1 (Satu) Unit.
- Mesin Kupu – kupu : 1 (Satu) Unit.
- Mesin Balon : 1 (Satu) Unit.
- Mesin Kungfu : 1 (Satu) Unit.
- Mesin Pari : 1 (Satu) Unit.
- Mesin Tawon : 1 (Satu) Unit.

- Bahwa cara terdakwa membeli Kredit Point di mesin Balon berawal dari terdakwa membeli kredit poin kepada wasit saksi SRI UNTARI selaku Wasit pada Mesin Balon pada saat itu adapun terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000 ( Lima puluh ribu ) kemudian kredit poin terdakwa diisi oleh saksi SRI UNTARI selaku Wasit sebesar 5000 ( Lima Ribu ) Kredit poin pada mesin yang terdakwa mainkan di tempat gelanggang permainan elektronik/mekanik Kampung aceh tower.

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian kredit poin pada permainan yang terdakwa mainkan di mesin balon ditempat terdakwa bermain Judi hanya 1 kali saja adapun setelah terdakwa bermain dengan kredit poin sebesar 5000 (Lima Ribu) Kredit poin terdakwa menang dan jumlah kredit poin terdakwa menjadi 40.000 ( Empat puluh ribu ) Kredit poin lalu terdakwa mengatakan Cancel kepada saksi SRI UNTARI selaku Wasit pada mesin Balon di tempat kgelanggang permainan elektronik/mekanik Kampung aceh

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tower kemudian saksi SRI UNTARI memberikan uang sejumlah Rp 400.000 ( Empat ratus ribu rupiah ).

- Bahwa uang sejumlah Rp 400.000 ( Empat ratus ribu rupiah ) tersebut merupakan Hadiah dari pemain pada mesin Balon di tempat terdakwa melakukan permainan Judi Gelper di Kampung Aceh.
- Bahwa hadiah lainnya selain uang ditempat terdakwa bermain Judi Jenis Mesin Gelper Balon yang berlokasi di Kampung aceh tower RT 004 RW 014 Kec. Sei. Beduk – Kota Batam tersebut tidak ada setahu terdakwa hanya hadiah uang yang disediakan pada pihak penyelenggara ditempat gelanggang pemain elektronik/mekanik Kp. Aceh tower.
- Bahwa setelah terdakwa mencencil dan menerima uang sejumlah Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) tersebut yang terdakwa lakukan terdakwa membeli kredit poin kembali sebesar Rp 50.000 ( Lima puluh ribu rupiah ) terdakwa bermain kembali di mesin Balon dan terdakwa kalah kredit poin terdakwa habis.
- Bahwa kemudian terdakwa membeli kredit poin lagi sebesar Rp 50.000 ( Lima puluh ribu rupiah) terdakwa bermain kembali di mesin Balon dan terdakwa kalah kredit poin terdakwa habis.
- Bahwa kemudian terdakwa membeli kredit poin lagi sebesar Rp 50.000 ( Lima puluh ribu rupiah) terdakwa bermain kembali di mesin Balon dan terdakwa kalah kredit poin terdakwa habis.
- Bahwa jumlah pembelian kredit poin setelah terdakwa menang mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000 ( Empat ratus ribu rupiah ) tersebut terdakwa ada melakukan pembelian kredit poin kembali sejumlah Rp 50.000 ( Lima puluh ribu ) sebanyak 3 ( Tiga ) kali jadi total uang kemenangan terdakwa tinggal Rp 250.000 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa sisa uang kemenangan terdakwa sejumlah Rp 250.000 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) tersebut saat ini berada pada penyidik karena uang tersebut menjadi Barang bukti dipersidangan nanti pada saat terdakwa disidangkan.
- Bahwa yang melakukan permainan perjudian mesin Balon Pada saat terdakwa bermain di tempat gelanggang permainan elektronik/mekanik kampung aceh yang berlokasi di Kampung Aceh Tower Rt. 04 Rw. 14 Kec. Sei Beduk, Kota Batam adalah terdakwa AGUS RAHMONO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin permainan jenis kupa – kupa beserta chip
- 1 (satu) unit mesin permainan jenis balon beserta chip
- 1 (satu) unit mesin permainan jenis buah beserta chip
- 1 (satu) bundle Catat Laporan Kerja karyawan pada setiap jam

kerja

- 1 (satu) unit kunci mesin permainan jenis balon
- Uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis kupa – kupa
- Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis buah
- Uang tunai sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Helmi Abdul Wahab, Terdakwa II Nuraidah, Terdakwa III Agus Rahmono, Terdakwa IV Agustian, Terdakwa V Mustafa dan Terdakwa VI Yuni Noviani pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 19.30 wib mendatangi dan masuk ke dalam lokasi gelanggang permainan Kampung Aceh Tower dengan niat untuk bermain mesin permainan elektronik yang ada dilokasi gelanggang permainan tersebut dan memilih permainan mesin yang ada dan tersedia di Gelper tersebut sesuai keinginannya yakni permainan mesin kupa-kupa, permainan mesin Balon, dan permainan mesin buah.
- Bahwa benar untuk dapat bermain di permainan mesin di lokasi Gelper Kampung Aceh tersebut, Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI yang ingin bermain diharuskan membeli kredit koin kepada wasit yakni Saksi SRI UNTARI

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias SRI Binti Sukasno, Saksi SUHAIMI FATIMAH Binti SUHANTO WAHAB dan Saksi NUR'AINI Als EEN Binti MUIS (diajukan dalam berkas terpisah), yang bertugas melayani pemain yang ingin bermain, mengisi kredit koin pemain, menerima duit pengisian kredit koin dari pemain dan menyerahkan hadiah uang kepada pemain yang menang, lalu Terdakwa I yang ingin bermain di permainan mesin buah menemui Saksi Suhaini selaku Wasit di permainan mesin buah, Terdakwa II, IV dan V yang ingin bermain di permainan mesin kupu-kupu menemui Saksi Nuraini selaku Wasit di permainan mesin kupu-kupu, Terdakwa III, VI yang ingin bermain di permainan mesin balon menemui Saksi Sri Untari selaku wasit di permainan mesin balon dan menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Sri Untari, Suhaimi dan Nuraini dan setelah menerima uang dari Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI yang ingin bermain di Arena Gelper Kampung Aceh tersebut lalu Saksi Sri Untari, Suhaimi dan Nuraini memasukkan kunci ke mesin permainan yang diinginkan pemain lalu memutarnya kemudian menekan tombol isi yang ada pada mesin tersebut dan pemain yang akan bermain mendapat kredit koin sebesar uang yang diserahkan kepada Saksi Sri Untari, Suhaimi dan Nuraini dengan perincian 1(satu) kredit koin dihargai dengan Rp.1.000.- (Seribu Rupiah) uang dan Terdakwa I,II,III,IV,V dan VI mulai bermain dengan cara menembak, balon, buah dan kupu-kupu yang ada dengan menggunakan joy stick dan menekan tombol-tombol yang ada di mesin tersebut dan apabila tembakan pemain mengenai sasarannya yakni balon, buah, dan kupu-kupu yang ada di mesin tersebut maka kredit kointnya akan bertambah dan pemain dikatakan menang dan pemain dapat meminta cancel kepada Wasit, lalu wasit yang bertugas saat itu akan melayaninya dan melakukan cancel dan menghitung kredit koin yang ada dan membayar kredit koin kemenangan kepada Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI dalam bentuk uang atas kemenangannya dan sebaliknya apabila Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI tidak berhasil menembak sasaran berupa buah, balon dan kupu-kupu yang terdapat dalam mesin tersebut maka kredit koinnya akan berkurang maka Terdakwa I, II, III, IV, V, dan VI dikatakan kalah.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I Helmi Abdul Wahab, Terdakwa II Nuraidah, Terdakwa III Agus Rahmono, Terdakwa IV Agustian, Terdakwa V Mustafa dan Terdakwa VI Yuni Noviani melaksanakan kegiatannya bermain permainan mesin di Gelper Kampung Aceh tersebut, terlihat langsung oleh saksi RONI RYAN WILLY ARITONANG, Saksi AGUNG

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



WAHYUDI dan Saksi RENGGA BERNADUS yang melakukan pemantauan dan penyamaran di Gelper Kampung Aceh Tower tersebut lalu menghubungi rekannya Polisi dari Polda Kepri yang langsung datang dan menangkap Terdakwa I, II, III, IV, V dan VI untuk selanjutnya dibawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar untuk memainkan mesin – mesin elektronik yang disediakan oleh Gelper Kampung Aceh tersebut tidak harus memerlukan keahlian khusus karena siapa saja bisa memainkannya dengan cara membeli kredit koin dengan uang, lalu pemain hanya menekan-nekan tombol-tombol yang ada mesin, dan apabila pemain tersebut beruntung maka secara otomatis kredit koinnya bertambah kemudian bisa dilakukan cancel dan dengan bantuan para wasit-wasit yang bekerja pada saat itu kemenangan kredit koin tersebut dapat diganti menjadi uang.

- Bahwa benar arena gelper Kampung Aceh tersebut diadakan ditempat umum yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan raya, siapa saja boleh datang ketempat tersebut dan Gelper Kampung Aceh Tower tersebut tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Batam sesuai dengan surat keterangan No.150/DPMPTSP-BTM/VII/2018 Tertanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dakwaan **Primair** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP **subsidiar** melanggar 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana **lebih subsidiar** melanggar 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin atau tanpa hak Menjadikan permainan judi sebagai pencarian.

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **terdakwa 1. HELMI ABDUL WAHAB, terdakwa 3. AGUS RAHWONO, terdakwa 4. AGUSTIAN, terdakwa 5. MUSTAFA, terdakwa 6. YUNI NOVIANI BR SIBAGARIANG** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin atau tanpa hak Menjadikan permainan judi sebagai pencarian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa mula-mula saksi RONI RYAN WILLY ARITONANG, Saksi AGUNG WAHYUDI dan Saksi RENGGA BERNADUS dari Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di arena gelper Kampung Aceh Tower yang berada di RT.04 RW.014 Kec. Singai Beduk Kota Batam ada kegiatan Perjudian yang berkedokkan gelanggang permainan mekanik / elektronik, kemudian atas informasi tersebut dilaporkan kepada Pimpinan kemudian atas perintah pimpinan dan berdasarkan Surat Perintah Tugas, maka Saksi-Saksi mengecek langsung kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan penyamaran dengan datang langsung ke lokasi Gelper Kampung Aceh Tower RT.04 RW.014 Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam dan melihat langsung para Terdakwa melaksanakan kegiatannya.

Bahwa arena gelper Kampung Aceh tersebut diadakan ditempat umum yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan raya, siapa saja boleh datang ketempat tersebut dan Gelper Kampung Aceh Tower tersebut tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Batam sesuai dengan surat keterangan No.150/DPMPSTP-BTM/VII/2018 Tertanggal 25 Juli

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

Unsur subyek pada ayat (1) ke-3 ini adalah seseorang yang pekerjaannya (usahanya) bermain judi atau sebagai “penjudi”. Bukan yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang dapat disebut sebagai “penjudi karena ada kesempatan”, yang merupakan subjek dari pasal 303 bis.

Dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Gelper tersebut hanya sekedar iseng untuk mengisi waktu dan bukannya sebagai mata pencahariannya karena mata pencarian terdakwa adalah buruh bangunan.

Menimbang bahwa unsur ini kurang tepat untuk dikenakan kepada Para terdakwa, sehingga unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka oleh karenanya dakwaan Primair ini tidak terbukti maka oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair terdakwa tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan bermain judi.

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih uraian pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur tanpa ijin Menggunakan kesempatan bermain judi.**

Berkaitan dengan pembuktian unsur ini maka para pelaku pada butir ke-1 pasal 303 bis ayat (1) ini dapat juga disebut sebagai “pelaku pelengkap” terhadap mereka yang menyediakan kesempatan untuk bermain judi. Namun demikian dapat juga ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka bukan yang pekerjaannya “tukang main judi” atau penjudi. Atau dengan perkataan lain sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain kesempatan” (gelegenheisspeler).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Gelper Kampung

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tower yang beralamat di RT.004 RW.014 Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Bahwa awalnya Terdakwa I Helmi Abdul Wahab, Terdakwa II Nuraidah, Terdakwa III Agus Rahmono, Terdakwa IV Agustian, Terdakwa V Mustafa dan Terdakwa VI Yuni Noviani pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 19.30 wib mendatangi dan masuk ke dalam lokasi gelanggang permainan Kampung Aceh Tower dengan niat untuk bermain mesin permainan elektronik yang ada dilokasi gelanggang permainan tersebut dan memilih permainan mesin yang ada dan tersedia di Gelper tersebut sesuai keinginannya yakni permainan mesin kupu-kupu, permainan mesin Balon, dan permainan mesin buah.

Bahwa untuk memainkan mesin – mesin elektronik yang disediakan oleh Gelper Kampung Aceh tersebut tidak harus memerlukan keahlian khusus karena siapa saja bisa memainkannya dengan cara membeli kredit koin dengan uang, lalu pemain hanya menekan-nekan tombol-tombol yang ada mesin sehingga permainan judi ini bersifat untung-untungan dan mengharapkan kemenangan serta tidak memerlukan keahlian khusus, dan para terdakwa melakukannya dengan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin permainan jenis kupu – kupu beserta chip
- 1 (satu) unit mesin permainan jenis balon beserta chip
- 1 (satu) unit mesin permainan jenis buah beserta chip
- 1 (satu) bundle Catat Laporan Kerja karyawan pada setiap jam kerja
- 1 (satu) unit kunci mesin permainan jenis balon
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis kupu – kupu

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis buah  
Oleh karena barang bukti tersebut dilarang undang-undang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas perjudian

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum dan Para terdakwa masih muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa 1. HELMI ABDUL WAHAB, terdakwa 3. AGUS RAHWONO, terdakwa 4. AGUSTIAN, terdakwa 5. MUSTAFA, terdakwa 6. YUNI NOVIANI BR SIBAGARIANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **terdakwa 1. HELMI ABDUL WAHAB, terdakwa 3. AGUS RAHWONO, terdakwa 4. AGUSTIAN, terdakwa 5. MUSTAFA, terdakwa 6. YUNI NOVIANI BR SIBAGARIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan untuk bermain judi**"

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan ;

5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin permainan jenis kupu – kupu beserta chip
- 1 (satu) unit mesin permainan jenis balon beserta chip
- 1 (satu) unit mesin permainan jenis buah beserta chip
- 1 (satu) bundle Catat Laporan Kerja karyawan pada setiap jam

kerja

- 1 (satu) unit kunci mesin permainan jenis balon
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis kupu – kupu
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis buah

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Uang hasil kemenangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara**

8. Membebani Para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 12 November 2018, oleh kami, Dr. Syahlan, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Marta Napitupulu, S.H..MH , Rozza El Afrina, S.H..Kn.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 745/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Marta Napitupulu, S.H..MH**

**Dr. Syahlan, S.H..MH**

**Rozza El Afrina, S.H..Kn.MH**

Panitera Pengganti,

**Saryo Fernando, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)